PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO
(STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

OLEH :

NURMA HANIK
NIM : C02205048

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Oleh :

NURMA HANIK
NIM : CO2205048

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : R S-2010 049 m
No REG : S-2010/m/049
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurma Hanik
NIM	: C02205048
Fakultas/jurusan	: Syari'ah/Muamalah
Semester	: X
Judul	: "Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)."

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Pebruari 2010

Saya yang menyatakan,

Nurma Hanik

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurma Hanik ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Pebruari 2010

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031002

PENGESAHAN

Skirsi yang ditulis oleh Nurma Hanik ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010,dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.	Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197005142000031002	NIP.197110212001121002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Miftahul Arifin	Amirullah, S. Ag.	Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP.194607191966071001	NIP.197201012003121002	NIP. 197005142000031002

Surabaya, 10 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq,M.Ag
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana persepsi pemahat patung terhadap upah mematung yang berada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah mematung yang berada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, angket, interviu dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir induktif, artinya penulis berusaha menggambarkan persepsi pemahat patung cor kuningan Desa Bejijong yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menilainya dalam perspektif hukum Islam.

Dengan pendekatan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa *pertama*, para pemahat melakukan kegiatan memahat patung dengan pertimbangan, yaitu; a) tidak ada pekerjaan lain, b) ketidaktahuan pemahat tentang keharaman patung dalam hukum Islam, c) pendidikan mereka yang relatif rendah dan keterbatasan keahliannya membuat mereka menekuni bidang tersebut, d) untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, e) profesi tersebut telah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga sejak zaman Majapahit. *Kedua*, hukum Islam menyikapi persepsi para pemahat dengan sikap bahwa upah mematung dibolehkan selama profesi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung. Logika syar'i ini dibangun untuk tetap menjunjung tinggi tujuan syariah, yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada masyarakat yang menekuni bidang tersebut untuk beralih profesi, sekalipun untuk sementara dibolehkan karena alasan *ḍarūrī*, jika mereka telah mampu untuk mencari mata pencaharian yang secara *qaṭ'i* tidak lagi diperdebatkan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain yang dapat mendukung dan memperkuat perekonomian mereka, bahkan jika mungkin, bisa disiapkan lahan bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat di wilayah kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian 12

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II UPAH DAN PATUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 22

A. *Ijārah* 22

1. Definisi *Ijārah* 22

2. Dasar Hukum *Ijārah*.....24

3. Rukun *Ijārah*..... 27

4. Syarat *Ijārah*.....30

5. Macam dan Jenis *Ijārah* 36

B. Patung dalam Perspektif Hukum Islam 42

1. Definisi Patung..... 42

2. Dalil-Dalil yang berkaitan dengan Patung..... 44

3. Pendapat Ulama tentang Patung..... 47

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah*.....52

1. Memelihara Agama (*ḥifẓ al-din*)..... 56

2. Memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)..... 57

3. Memelihara Akal (*ḥifẓ al-'aql*)..... 58

4. Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).....58

5. Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)..... 59

BAB III PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DI DESA BEJIJONG KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO 61

A. Deskripsi Daerah dan Masyarakat 61

1. Setting Geografis dan Demografis 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setting Ekonomi 62

3. Setting Pendidikan.....65

4. Setting Keagamaan.....67

5. Setting Sosial Budaya.....68

B. Persepsi Pematung terhadap Upah Mematung dan Faktor-Faktor yang Melatarbelakanginya.....70

1. Latar Belakang Pemahat Patung 72

2. Persepsi Pematung terhadap Upah Mematung.....81

BAB IV PERSEPSI PEMAHAT TERHADAP UPAH MEMATUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 89

A. Persepsi Pamahat Patung terhadap Upah Mematung 89

B. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Pematung tentang Upah.....99

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kebudayaan Indonesia zaman purba berlangsung sejak dari datangnya bangsa dan pengaruh Hindu pada abad-abad pertama tarikh Masehi sampai ± tahun 1500 dengan lenyapnya kerajaan Majapahit. Dengan adanya pengaruh-pengaruh dari India itu berakhirlah zaman prasejarah Indonesia.[1]

Dari zaman yang sudah lampau, hasil kebudayaan itu hanyalah berupa benda-benda buatan manusia, sedangkan alam pikirannya tersembunyi atau tersimpul di dalam benda-benda tersebut.[2] Kalau benda itu berupa keterangan tertulis, maka lebih mudah dan lebih jelas dapat diketahui alam pikiran apa yang melatarbelakanginya.

Kebudayaan itu meliputi seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan alam penghidupan saja. Betapa luasnya usaha manusia itu, betapa banyaknya benda-benda yang dibuat olehnya guna memenuhi keperluan hidupnya.[3]

Kebudayaan umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil krida, cipta, rasa dan karsa manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang

---

[1] R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), 7

[2] Ibid., 80

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari alam sekelilingnya. Alam ini disamping memberikan fasilitas yang indah, juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi.

Manusia tidak puas dengan hanya apa yang terdapat dalam alam kebendaan. Rasa ketidakpuasan manusia itu memang cenderung bersifat materialistis. Manusia materialistis yang berlebihan bersifat tamak, serakah, tidak jujur, curang, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, lebih mementingkan duniawi daripada akhirat dan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain.

Dalam kerangka ekonomi Islam, keseimbangan sosial ditekankan bukan saja dalam masalah material akan tetapi juga menyangkut pemerataan distribusi harga diri antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Karena itu, manusia adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Antara si kaya dan si miskin tidak dihadapkan sebagai orang-orang yang bertentangan kepentingan, tetapi dihadapkan dalam hubungan rasa kasih sayang dan saling tolong-menolong. Si kaya berkewajiban menolong si miskin, dan si miskin berkewajiban menghormati hak-hak si kaya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [4]

[4] Al-Qur'an, 5: 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya".[5]

Dalam tataran praktis hubungan mutualisme yang terjadi antara dua orang dapat diaplikasikan dalam hubungan antara pengusaha dengan para karyawannya atau antara majikan dengan buruh.[6] Seorang buruh bekerja kepada seorang majikan untuk mendapat hasil dari apa yang telah dia kerjakan, dan hasil tersebut biasa disebut dengan upah atau gaji. Seorang pekerja diharuskan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan majikan kepadanya dan setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, seorang majikan (pemberi kerja) harus memberikan sesuatu sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Jadi, antara seorang pekerja dengan majikan mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban seorang pekerja adalah menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan kewajiban seorang majikan adalah memberikan upah atas tenaga atau jasa yang diberikan pekerja.

Upah atau gaji yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., maka manusia wajib berusaha dan mencari rezeki di alam raya ini yang telah Dia sediakan untuk manusia. Seperti dalam firmanNya surah al-Mulk ayat 15.

هُوَ الذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ .[7]

---

[5] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd, 1411 H), 157

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 44

[7] Al-Qur'an, 67: 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya".[8]

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang, sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan RasulNya. Pada prinsipnya hukum jual-beli/dagang dalam Islam adalah halal. Prinsip hukum ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا.[9]

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[10]

Dengan diperbolehkannya setiap orang memilih pekerjaannya sesuai dengan bakat, ketrampilan dan juga faktor lingkungan, maka sama halnya yang juga terjadi pada penduduk di daerah Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Trowulan. Masyarakat di Trowulan memilih sebagai pengrajin patung karena sesuai dengan bakat, ketrampilan dan juga faktor lingkungan.[11] Sebagai salah satu daerah yang memiliki nilai historis tinggi yaitu salah satu daerah

[8] Departemen Haji Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 956
[9] Al-Qur'an, 2: 275
[10] Departemen Haji Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 69
[11] Aris Widodo, *Wawancara*, Pengrajin Patung, Trowulan, 30 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan kerajaan Majapahit,[12] Kecamatan Trowulan memang memiliki potensi tersendiri. Tidak hanya potensi di bidang wisata, Trowulan juga memiliki potensi di bidang kerajinan tangan. Salah satunya adalah kerajinan pembuatan patung dari bahan batu. Patung-patung hasil kerajinan Trowulan tidak diragukan lagi kualitasnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan yang berasal dari luar kota. Bahkan nama Trowulan terdengar hingga ke mancanegara.[13]

Kerajinan patung di Trowulan tidak hanya berbahan dari batu tetapi juga berbahan kuningan. Kerajinan cor kuningan di Trowulan mulai dikenal banyak orang, ironisnya produk kerajinan ini justru dikenal di daerah-daerah wisata, seperti Bali dan Yogyakarta. Tidak banyak yang langsung datang ke Mojokerto, tepatnya di Desa Bejijong.

Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin patung di desa tersebut menjadi pertanyaan besar apakah profesi mereka diridai oleh Allah? Padahal banyak hadis ṣāḥīḥ yang mengharamkan patung, salah satunya adalah hadis tentang pengharaman jual-beli patung (berhala), yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ

[12] *http: //satriapena.blogspot.com/2009/01/melihat-kerajinan-patung trowulan.html.* Diakses pada tanggal 2 Agustus 2009

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَرَسُوْلُهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ" فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَهَا يُطْلَى بِهَا السفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا الناسُ ؟ فَقَالَ: "لاَ هُوَ حَرَامٌ" ثُم قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ. إِن اللهَ لما حَرمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُم بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ (رواه البخاري).[14]

"Qutaibah telah memberitakan kepada kami, al-Laits telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari Yazid ibn Abi Habib, dari 'Atho' ibn Abi Rabah, dari Jabir bin Abdillah r.a.; Sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun penaklukan Makkah sewaktu beliau berada di Makkah itu: Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Lalu beliau ditanya, Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena sesungguhnya lemak bangkai itu dipergunakan orang untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit dan orang-orang mempergunakannya sebagai pelita. Beliau menjawab: Tidak boleh. Ialah haram. Lalu pada waktu itu juga beliau bersabda: Allah mengutuk orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya setelah Allah mengharamkan lemak bangkai itu, lalu mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya lalu mereka memakan harganya". (H.R. Bukhārī)

Dengan adanya hadis pengharaman jual-beli patung di atas, bagaimana profesi yang mereka jalankan?, dan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, apakah upah kerja mereka juga tetap diharamkan?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pemahat patung terhadap upah mematung yang berada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

[14] Abī Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughirah al-Bukhārī, *Ṣāḥīḥ al-Bukhārī*, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H./2000 M), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi pematung tentang upah yang berada di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,[15] sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Penelitian yang bertema 'upah' telah banyak dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif.

Penelitian Wafirotul Aslamiyah yang berjudul "Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang *al-Ijārah* (Perjanjian Kerja) dan *al-Ujrah* (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam", menyimpulkan bahwa pendapat Ahmad Azhar Basyir tentang *al-ijārah* (perjanjian kerja) adalah suatu akad/transaksi tentang perjanjian tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Apabila perjanjian tidak diadakan, maka dikembalikan pada hukum asal. *Al-Ujrah* (upah kerja) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati. Tentang pemberian upah kerja harus secepat mungkin dan diberikan secara adil/setara yang berpedoman pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Selain itu agar pemberian upah terwujud keadilan,

[15] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka perlu adanya campur tangan negara dalam menentukan upah kerja tersebut.[16]

Di dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Galgah Kabupaten Lamongan", Kumalah menyimpulkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan upah buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah adalah didahului dengan adanya pemberian upah terlebih dahulu sebelum buruh melaksanakan pekerjaan. Dalam penetapan pemberian upah kerja disesuaikan dengan upah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan dalam hukum Islam juga tidak bertentangan karena dilakukan rela sama rela.[17]

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Warnik dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan". Dalam penelitian ini, upah buruh pengetam padi dilakukan dengan sistem borongan dan upah yang diberikan oleh pemborong dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Dalam penetapan upah juga disesuaikan yang berlaku di desa

[16] Wafirotul Aslamiyah, "Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang al-Ijārah (Perjanjian Kerja) dan al-Ujrah (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004), 73

[17] Kumalah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Galgah Kabupaten Lamongan", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1994), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dan pada prinsipnya pelaksanaan upah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilaksanakan rela sama rela.[18]

Penelitian yang lain adalah berjudul "Upah Buruh di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait dengan Fikih Perburuhan)". Penelitian M. Ghufron tersebut menyimpulkan bahwa dalam beberapa tahun ini upah ditentukan berdasarkan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) yang tolok ukur dan komponennya didasarkan pada survei terbaru pengeluaran riil buruh. Akan tetapi, tolok ukur KHM yang ada tidak cocok dengan realitas pengeluaran buruh baik mengenai kualitas maupun kuantitas barang. Kenaikan upah minimum jangan hanya menaikkan nilai nominalnya, melainkan juga nilai riilnya. UMR yang selama ini ditetapkan pemerintah sudah tidak memadai. Sudah waktunya landasan yang digunakan adalah KHL (Kebutuhan Hidup Layak), sehingga upah buruh sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu upah yang layak bagi kemanusiaan.[19]

Penelitian lain yang juga membahas tentang kesejahteraan buruh, adalah Indi Nuroini, berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Pekerja PT. Golden

---

[18] Warnik, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998), 66

[19] M. Ghufron, "Upah Buruh di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait dengan Fikih Perburuhan)", (Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel, 2008), vii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Footwear Indotama". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengupahan yang terjadi di PT. Golden Footwear Indotama khususnya pada tahun 2008 terjadi banyak pelanggaran hak-hak normatif pekerjanya, baik yang ada dalam aturan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hak positif di Indonesia beserta aturan-aturan lain yang terkait, maupun dalam aturan hukum Islam.[20]

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian Khoirul Anam yang berjudul "Studi Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah", menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sah memburuhkan perbuatan-perbuatan ibadah yang tergolong sunnah, seperti adzan, iqomat dan mengajarkan al-Qur'an. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan ibadah tersebut adalah perbuatan ibadah yang harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah dan imbalannya hanya karena Allah, karenanya haram untuk menerima upah atas perbuatan-perbuatan ibadah tersebut. Adanya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi disebabkan tidak adanya *naṣ* yang jelas yang menerangkan pelarangan pengambilan upah atas kegiatan dakwah dan perbedaan dalam pengambilan sumber yakni al-Sunnah.[21]

---

[20] Indi Nuroini, "Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Pekerja PT. Golden Footwear Indotama", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2008), iv

[21] Khoirul Anam, "Studi Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999), 66-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian komparasi oleh Ahmad Khasanuddin yang berjudul "Studi Komparasi tentang Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam" yang menyimpulkan bahwa dalam sistem kapitalis seorang pekerja dianggap sama dengan barang-barang modal, sehingga dalam penetapan upah berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran serta tanpa mempertimbangkan sifat-sifat kemanusiaan (*humanity*), sedangkan dalam Islam seorang pekerja tetap dianggap manusia seutuhnya, dan dalam penentuan upahnya masih mempertimbangkan sifat-sifat kemanusiaan (*humanity*).[22]

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Di sini penulis lebih memfokuskan pada persepsi pemahat patung terhadap upah mematung, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap upah yang mereka dapatkan. Dengan penelitian kali ini diharapkan bagi para pihak yang terkait, seperti pengrajin atau pemahat patung, untuk lebih berusaha dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

---

[22] Ahmad Khasanuddin, "Studi Komparasi tentang Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui secara langsung persepsi para pemahat patung terhadap upah mematung yang berada di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah mematung yang berada di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang upah. Selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.
2. Terapan (praktis), hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)". Guna untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

Persepsi : Tanggapan langsung[23] dari pemahat patung terhadap upah yang mereka peroleh.

Pemahat : Orang yang pekerjaannya memahat[24] patung dari kuningan yang berada di Desa Bejijong.

Patung : Tiruan bentuk[25] seperti Budha, dewa-dewa pada agama Hindu yang terbuat dari logam kuningan.

Upah : Uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa yang sudah dikeluarkan untuk[26] memahat patung dengan sistem borongan atau pun harian.

Mematung : Membuat patung[27] yang berbentuk Budha, dewa-dewa agama Hindu atau pun hewan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa

[23] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 759

[24] Ibid., 715

[25] Ibid., 737

[26] Ibid., 1108

[27] Ibid., 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[28] Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersifat *field research* (penelitian lapangan)[29] yang membahas persepsi pengrajin patung di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terhadap upah yang mereka peroleh. Untuk memperoleh data tentang persepsi dan berbagai varian yang mendukungnya, maka diperlukan fase-fase tertentu dan akurat, antara lain:

1. **Data yang Dikumpulkan**

   Berdasarkan rumusan di atas, maka data yang akan dikumpulkan antara lain; a) data tentang persepsi pemahat patung terhadap upah mematung di Desa Bejijong. Data ini diperoleh dari sumber perimer, b) ladasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

2. **Jenis dan Sumber Data**

   a. Jenis data

      Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta atau pun angka-angka. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

[28] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1
[29] Ibid., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data primer, berupa hasil wawancara dengan pengrajin patung, tokoh agama setempat dan pegawai Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2) Data sekunder, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan topik bahasan, antara lain:
   - *Kitab al-Fiqh a'lā al-Mazahib al-Arba'ah*; karangan Abdul al-Rahman al-Jaziriy
   - *Ṣāḥīḥ Bukhārī*; karangan al- Bukhārī
   - *Sunan al-Nasa'iy*; karangan al-Suyūṭiy
   - *Islam dan Seni*; karangan Yusuf Qardhawi
   - *Halal dan Haram dalam Islam*; karangan Yusuf Qardhawi
   - *Fatwa Qardhawi*; karangan Yusuf Qardhawi
   - *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut al-Syatibi*; karangan Asafri Jaya Bakri
   - *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*; karangan M. Abdul Mudjib.

b. Sumber data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.[30] Di antaranya adalah:

1) Sumber data primer

[30] Ibid., 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pemahat patung di Desa Bejijong.

b) Pegawai museum Majapahit.

c) Pegawai Desa Bejijong.

2) Sumber data sekunder yaitu dokumentasi-dokumentasi Desa Bejijong dan buku-buku yang telah disebutkan di atas.

3. **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel.

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.[31] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemahat patung cor kuningan yang ada di Desa Bejijong, yang berjumlah 160 pemahat.[32]

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[33] Untuk sampel penyebaran angket, maka penulis mengambil sampel sebanyak 40 orang pemahat patung cor kuningan di Desa Bejijong, yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi pemahat patung.

Sedangkan sampel yang akan diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik *random sampling,* yaitu suatu teknik pengambilan

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115

[32] Hariadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 27 Oktober 2009

[33] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampel, dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel,[34] dengan responden yang terdiri dari pemahat patung, juragan pemahat patung, pegawai kantor desa dan tokoh agama setempat.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Angket (kuesioner)

Angket atau kuesioner adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi olehnya tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain.[35] Adapun pertanyaan yang diajukan adalah berkenaan dengan latar belakang dan keadaan perekonomian pemahat patung cor kuningan serta patung yang mereka buat.

b. Pengamatan (observasi)

[34] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 111
[35] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[36] Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis lokasi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan keadaan sosial ekonomi.

c. Wawancara (interviu)

Interviu atau wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis.[37] Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari pengrajin patung, pegawai Desa Bejijong dan tokoh agama setempat untuk mengetahui persepsi mereka terhadap upah pengrajin patung dan juga untuk menggali data tentang pemasaran penjualan patung.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya.[38] Metode ini digunakan untuk memperoleh data geografis, demografis dan jumlah penduduk yang

[36] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 136
[37] Ibid., 193
[38] Ibid., 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berprofesi sebagai pengrajin patung di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

5. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.

b. *Coding* adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dan tema riset.

c. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang persepsi pemahat patung terhadap upah mematung agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

d. *Analizing* adalah suatu tahapan dalam suatu rumusan.

6. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[39]

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-verifikatif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan persepsi pemahat patung cor kuningan Desa Bejijong yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menilainya dalam perspektif hukum Islam.

Dalam mendeskripsikan data tersebut digunakan alur berfikir induktif,[40] berangkat dari fakta yang ada di lapangan yaitu di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang mayoritas berprofesi sebagai pengrajin patung, serta keadaan-keadaan yang konkrit sehingga dapat dijadikan suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut.

---

[39] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104

[40] Berfikir Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan landasan umum penelitian skripsi ini yang memuat pendahuluan yang didahului dengan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua dengan topik upah dan patung dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum upah, rukun, syarat dan batalnya upah, macam dan jenis upah. Kemudian dilanjutkan dengan patung dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi pengertian patung, dalil-dalil yang berkaitan dengan patung, dan pendapat ulama tentang patung. Untuk memperkuat analisis nantinya, maka *maqāṣid al-syarī'ah* juga dijadikan sebagai landasan teori yang meliputi memelihara agama (*ḥifẓ al-din*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Bab ketiga akan mengulas tentang persepsi pemahat patung terhadap upah mematung di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang terdiri; deskripsi daerah dan masyarakat, meliputi setting geografis dan demografis, setting ekonomi, setting pendidikan, setting keagamaan, dan setting sosial keagamaan. Dalam bab ini juga membahas tentang persepsi pemahat patung yang diambil dari hasil angket dan wawancara langsung.

Bab keempat merupakan bahasan pokok dari penelitian ini, karena berisi persepsi pemahat terhadap upah mematung dalam perspektif hukum Islam, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari persepsi pemahat patung terhadap upah mematung dan analisis hukum Islam terhadap persepsi pematung tentang upah.

Bab kelima, yang merupakan penutup pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, disambung dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAH DAN PATUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Definisi *Ijārah*

Pada garis besarnya *ijārah* memiliki dua makna; *pertama*, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *'ayn*, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain, *kedua*, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan.[1] Jenis pertama mengarah pada sewa menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Jadi, upah-mengupah masuk dalam bab *ijārah*.

Ijārah, secara etimologis, berasal dari kata اَجَرَ – يَأْجِرُ – أَجْراً – وَإِجَارَةً [2]. *Al-ijārah* juga berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwaḍu* (ganti). Oleh sebab itu, *al-ṡawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah).[3] *Ijārah* juga berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.[4]

Sedangkan *ijārah*, dalam pengertian terminologis, berarti upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[5]

---

[1] Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 96-97

[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Edisi kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1410 H. /1990 M.), 283

[4] Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660

[5] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكَ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعِوَضٍ. [6]

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

Berbeda dengan ulama Malikiyah. Ia mendefinisikan *ijārah* dengan:

تَسْمِيَةُ التَعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَتِ. [7]

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".

Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ. [8]

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

Menurut ulama Hanabilah, bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُوْمَةٍ تُؤْخِذُ شَيْئاً فَشَيْئاً مُدَةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ. [9]

"Akad atas manfaat yang diperbolehkan dan diketahui dengan mengambil sesuatu dalam waktu tertentu yang diketahui ketika itu".

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ. [10]

---

[6] Al-Jaziriy, *Kitāb al-Fiqh alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, 94
[7] Ibid., 97
[8] Ibid., 98
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Suatu jenis akad untuk mengmbil manfaat dengan jalan penggantian".

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan sunnah Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah az-Zukhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.[11]

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[12]

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, masing-masing

---

[10] Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, 283
[11] Al-Qur'an, 43: 32
[12] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 798

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.[13]

Dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.[14]

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".[15]

Dari surah ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambaNya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai raj'i.[16] Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah. Sebagaimana dalam surah al-Kahfi ayat 77.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.[17]

"Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".[18]

Dalam surah al-Kahfi ayat 77 menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di suatu negeri yang dinding pada sebuah rumah akan

---

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561

[14] Al-Qur'an, 65: 6

[15] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946

[16] Ibn Kaṡir, Abu Fidā' Ismā'īl, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṡir,* terj. Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsir*, jilid 8, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 168

[17] al-Qur'an, 18: 77

[18] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 455

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

roboh. Nabi Musa berkata: “Jika engkau mau memperbaiki dinding tersebut, niscaya engkau akan mengambil upah atas perbaikan dinding itu, sehingga dengan upah itu kita dapat membeli makanan”.[19]

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخارى).[20]

“Yusuf ibn Muhammad telah memberitakan kepada kami, (katanya) Yahya ibn Sulaim telah memberitakan kepadaku, (berita itu berasal) dari Ismail ibn Umayyah, dari Sa’id ibn Abi Sa’id, dari Abi Hurairah r.a. dan dari Nabi Saw. berkata: Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya”. (H.R. Bukhari).

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

[19] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 8, 106
[20] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz II, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدثَنا الْعباسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِي، حَدثَنا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيةَ السلَمِي، حَدثَنا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِف عَرَقُه (أخرجه ابن ماجه). [21]

"Al-'Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn 'Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: "Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (H.R Ibnu Majah)

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu 'Abbās.

حَدثَنا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدثَنا وُهَيْبُ حَدثَنا بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بْنِ الْعَباسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النِبى صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَعْطِى الْحَجامَ أَجْرَهُ. [22]

"Musa ibn Isma'il telah memberitakan kepada kami, Wahb telah memberitakan kepada kami, ibn Thawus telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'Abbas r.a. dia berkata: "Nabi Saw. berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

3. Rukun *Ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya,

[21] Al-Qazwini Abī Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dār al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 20

[22] Al- Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, juz II, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[23]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu: (a) *'āqid* (orang yang berakad), (b) *ṣigat*, (c) *ujrah* (upah), (d) manfaat.[24] Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang berakad, imbalan, dan manfaat, termasuk syarat *ijārah*, bukan rukunnya.[25]

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

a. *'Āqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang melakukan akad *ijārah* terdiri dari dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah.[26]

b. *Ṣigat*

---

[23] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

[24] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125

[25] Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 660

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *ṣigat* akad (*ṣigatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan kabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui; 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, dan 5) dengan diam semata.[27]

c. *Ujrah* (upah)

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surah al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.[28]

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan brbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah malarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[29]

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan

[27] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 136
[28] Al-Qur'an, 16: 90
[29] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para pekerjanya.[30] Selain itu, upah yang diberikan berupa harta yang secara syar'i benilai.

d. Manfaat

Sudah diketahui di halaman sebelumnya bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya (tenaga). Maka dari itu, untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.[31]

4. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad), syarat *an-nafaż* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.[32]

a. Syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad)

Syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad) berkaitan dengan *āqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, *'āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi, jika bukan

[30] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157

[31] Ibid., 84

[32] Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.), 3806 dan lihat pula Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.[33]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyīz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.[34]

Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[35]

b. Syarat *an-nafāẓ* (syarat pelaksanaan akad)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijārah al-fuḍūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

c. Syarat sah *ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *'āqid* (orang yang berakad), *ma'qūd 'alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqd*), yaitu:[36]

---

[33] Ibid.
[34] Ibid., 3807 dan 125
[35] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125
[36] Ibid., 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa' ayat 29.

يَاأَيهَا الذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.[37]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[38]

Ijārah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'āqid*.

2) *Ma'qūd 'alayh* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alayh* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'āqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

1. Penjelasan manfaat

   Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini".

2. Penjelasan waktu

[37] Al-Qur'an, 4: 29
[38] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minamal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.[39] Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.[40]

3. Sewa bulanan

   Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, "Saya sewa selama sebulan".[41] Sedangkan menurut Jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.[42]

4. Penjelasan jenis pekerjaan

[39] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 127
[40] Ibid.
[41] Ibid.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika meyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

5. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

3) *Ma'qūd 'alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara syarak

Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syarak.

4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syarak

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syarak, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijārah* baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fikih dinyatakan **الإِسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِى لاَ يَجُوْزُ** (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).[43]

5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

[43] Ibid., 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara contohnya adalah meyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

7) Manfaat *ma'qūd 'alayh* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung, sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.

d. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal, yaitu:[44]

1) *Ma'qūd 'alayh* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alayh* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada

[44] Ibid., 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:[45]

a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
b) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[46]

5. Macam dan Jenis *Ijārah*

[45] Ibid., 130
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi obyeknya, akad *ijārah* dibagi para ulama fikih pada dua macam; *pertama*, yang bersifat manfaat, yang biasanya disebut *ijārah al-manāfi'*,[47] misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syarak untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Kedua, *ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah berupa perjanjian kerja, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang dikenal dengan istilah *ijārah al-a'māl*.[48] *Ijārah* seperti ini, menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijārah* semacam ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut ulama fikih hukumnya boleh.[49] *Ijārah* yang kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizām bi al-a'māl*).[50]

---

[47] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 54
[48] Ibid., 55
[49] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236
[50] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jenis upah atau *ijārah* pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, ataupun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.[51]

b. Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.[52]

c. Upah sewa-menyewa tanah

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 13, 21
[52] Ibid., 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fāsid* (tidak sah).[53]

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.[54]

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[55]

f. Upah pembekaman

[53] Ibid., 30
[54] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 133
[55] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim dari Ibnu ‘Abbās. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.[56]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النِبِى صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَعْطِى الْحَجَامَ أَجْرَهُ.[57]

“Musa ibn Isma’il telah memberitakan kepada kami, Wahb telah memberitakan kepada kami, ibn Thawus telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-‘Abbās r.a. dia berkata: “Nabi Saw. berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu”.

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ.[58]

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.[59]

h. Perburuhan

---

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 13, 24
[57] Al- Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, juz II, 54
[58] Al-Qur’an, 2: 233
[59] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.[60]

Di antara hadis yang membolehkan lapangan ini antara lain:

حَدثَنَا الْعَباسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِي، حَدثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيةَ السلَمِي، حَدثَنَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِف عَرَقُهُ (أخرجه ابن ماجه). [61]

"Al-'Abbās ibn al-Walīd al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'īd ibn 'Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) 'Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari 'Abdillah ibn 'Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: "Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya". (H.R Ibnu Majah)

Perburuhan termasuk muamalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tunjang-menunjang dan topang-menopang antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam industri, pertanian, peternakan, pengangkutan dan sebagainya.

Buruh yang dikontrak pengusaha dalam bidang apapun harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena

[60] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325
[61] Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz II, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian kerja yang masih kabur hukumnya adalah *fāsid* (rusak).[62] Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ.[63]

"Muhammad telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Habban telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Hammad ibn Salamah, dari Yunus, dari Hasan, "Sesungguhnya (Rasulullah) membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya".

B. Patung dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Patung

Seperti diketahui, gambar-gambar dan patung-patung adalah benda-benda yang paling umum di altar-altar kaum penyembah berhala seperti kaum Nabi Ibrahim, bangsa Mesir Kuno, bangsa Yunani dan Romawi, orang-orang Hindu, dan lain-lain sampai kini. Bangsa Arab zaman jahiliyah pada umumnya memuja berhala. Masing-masing kabilah (suku) mempunyai berhala sendiri yang menjadi pujaan mereka. Demikian pula bangsa-bangsa lain tidak ketinggalan dalam memuja berhala, berupa patung buatan tangan

[62] Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Niẓām al-Iqtiṣādi fi al-Islam*, terj. M. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 84

[63] Al-Hafiẓ Jalal al-Dīn al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā'iy*, juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, dewa-dewa dan manusia yang mereka anggap keramat, kemudian mereka buatkan patungnya untuk mereka puja.

Patung dalam bahasa Arab yaitu الصَنَمُ dan dalam bentuk jamak yakni أَصْنَامٌ yang berarti berhala, arca, patung yang disembah/dipuja.[64] Secara umum patung berarti tiruan bentuk orang, hewan dan sebagainya yang dibuat (dipahat, diukir, dsb) dari batu, kayu dan sebagainya; arca.[65]

Seni patung merupakan hasil ekspresi jiwa manusia dengan membuat bentuk visual melalui tiga dimensi yang bertujuan keindahan.[66] Bentuk seni patung mempunyai berbagai ukuran, dari yang kecil untuk hiasan di meja, sampai yang besar. Bentuk terakhir ini kemudian dikenal sebagai monumen. Namun ada juga patung yang dibangun sebagai tanda penghormatan terhadap seseorang, misalnya patung Budha, atau patung Pangeran Diponegoro. Pada umumnya patung dibuat dalam bentuk manusia dan binatang, tetapi ada pula dalam bentuk lain. Pada abad ke-20 para pematung bekerja dengan menggunakan cahaya, ruang, dan alam, yang merupakan perluasan konsep patung tradisional.

Seperti seni lukis, seni patung mula-mula dihasilkan dalam rangka upacara keagamaan. Waktu itu patung biasanya merupakan perwujudan tokoh nenek moyang atau orang berjasa yang disembah oleh masyarakat

---

[64] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 798

[65] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 737

[66] Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 12, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primitif. Masyarakat primitif percaya kepada alam kehidupan sesudah mati, sehingga bagi mereka yang berjasa dibangun suatu bentuk sebagai lambang. Bahan utamanya batu. Perkembangan seni patung dapat dikatakan sebagai rekaman perkembangan kebudayaan manusia. Tidak sedikit pematung modern yang tertarik pada bentuk seni patung murni yang dikomunikasikan dalam karya mereka; ada juga yang menampilkannya dalam gaya abstrak atau non-representasional.[67] Mereka umumnya menggunakan bahan baja anti karat, plastik, aluminium, gelas atau bahan industri lainnya.[68]

2. **Dalil-dalil yang Berkaitan dengan Patung**

Banyak ayat yang berkaitan dengan patung. Al-Qur'an menyebutkan patung-patung pada dua tempat,[69] yaitu:

Pertama, dalam posisi mencela dan menyalahkan. Salah satunya melalui sabda Nabi Ibrāhīm as., pada waktu kaumnya membuat patung-patung yang disembah sebagai Tuhan, lalu beliau menyalahkan perbuatan mereka yang demikian itu dengan sabdanya, sebagaimana dikisahkan oleh Allah, diantaranya dalam surah al-Anbiyā' ayat 52-53.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ # قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ.[70]

---

[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] Yusuf Qarḍawi, *Al-Islam wa al-Fann*, Terj. Zuhairi Misrawi, *Islam dan Seni*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 116
[70] Al-Qur'an, 21: 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(Ingatlah), ketika Ibrāhīm berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?". "Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak – bapak kami menyembahnya".[71]

Dalam surah al-An'ām ayat 74 Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ. [72]

"Dan (ingatlah) di waktu Ibrāhīm berkata kepada bapaknya Azzar: "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata".[73]

Ayat di atas adalah ucapan Nabi Ibrāhīm as. untuk mengingatkan ayahnya yang membuat dan menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-tuhan yang disembah. Dan sesungguhnya Azzar dan kaumnya benar-benar dalam kesesatan.

Allah berfirman dalam surah Ibrāhīm ayat 35.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. [74]

"Dan (ingatlah), ketika Ibrāhīm berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala".[75]

Ayat ini merupakan salah satu do'a Nabi Ibrāhīm as. yang dipanjatkan untuk memohon keamanan kota Mekkah, yang mana anak dan

[71] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 502
[72] Al-Qur'an, 6: 74
[73] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 199
[74] Al-Qur'an, 14: 35
[75] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya bertempat tinggal serta kesejahteraan penduduknya dan dihindarkan dari penyembahan berhala.

Dalam surah al-A'rāf ayat 138.

وَجَوَزْنَا بِبَنِى إِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوْا يَمُوْسَى اجْعَلْ لَنَآ إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ.[76]

"Dan Kami seberangkan Bani Isra'īl ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Isra'īl berkata: "Hai mūsā, buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)". Mūsā menjawab: "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)".[77]

Ayat tersebut adalah perkataan Bani Israā'īl, yang meminta kepada Nabi Mūsā as. untuk dibuatkan patung, seperti suatu kaum yang mereka lihat sangat tekun untuk menyembahnya, dan Nabi Mūsā menolak permintaan mereka, karena sesungguhnya Bani Isra'il adalah kaum yang bodoh.

Kedua, al-Qur'an menyebutkannya dalam rangka memperlihatkan karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada Sulaiman as., tatkala angin dan jin dijinakkan untuknya, lalu dengan izin Tuhan jin-jin itu bekerja untuk Sulaiman as. Allah Swt. berfirman dalam surah Saba' ayat 13.

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَاسِيَتٍ ۚ اعْمَلُوْا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.[78]

"Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya)

[76] Al-Qur'an, 7: 138
[77] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 242
[78] Al-Qur'an, 34: 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih".[79]

Berkenaan dengan aktivitas *taṣwīr* (membentuk atau melukis) dalam hadis banyak sekali dengan hadis-hadis yang ṣaḥīḥ. Ada pula hadis yang menyatakan bahwa orang yang membuat gambar (patung), pada hari kiamat akan dimintakan pertanggungjawabannya untuk memberi nyawa pada gambar (patung) tersebut. Hadis tersebut berbunyi:

حَدثَنا عَياشُ بْنُ الْوَلْيدِ حَدثَنا عَبْدُ الْأَعْلى حَدثَنا سَعِيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ النضْرَ بْنَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنتُ عِنْدَ بْنِ عَباسٍ وَهُمْ يَسْأَلُوْنَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النِبى صَلىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمدًا صَلىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ مَنْ صَورَ صُوْرَةً فِى الدنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنفُخَ فِيْهَا الرُوْحَ وَلَيسَ بِنَافِخٍ (روه البخارى).[80]

"'Ayyasy ibn al-Walīd telah memberitakan kepada kami, 'Abdu al-A'lā telah memberitakan kepada kami, Sa'īd telah memberitakan kepada kami, ia berkata: "Aku telah mendengar al-Naḍra ibn Anas ibn Malik ia memberitakan kepada Qatadah, ia berkata: "Saya berada di tempat Ibn 'Abbās dan mereka bertanya kepadanya dan ia tidak mengingat (ucapan) Nabi Saw. sampai ia bertanya, maka ia berkata: "Aku telah mendengar Muhammad Saw. bersabda: "Siapa yang membuat gambar (patung) nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk meniupkan roh padanya, padahal dia selamanya tidak akan bisa meniupkan roh itu".

3. Pendapat Ulama tentang Patung

Menurut Islam, aktifitas manusia dalam kehidupan keseharian dihadapkan pada pilihan-pilihan, sehingga yang bersangkutan dihadapkan pada dua konsekuensi, yakni halal atau haram yang secara yuridis formal ada

[79] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 685
[80] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, juz VII, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlegitimasi dan ada pula yang tidak terlegitimasi dari Islam. Aktivitas yang terlegitimasi, misalnya semua aktivitas yang bermanfaat bagi pelakunya dan masyarakat sekitarnya karena aspek materinya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yang prosesnya memiliki akuntabilitas publik dan justifikasi dari hukum yang universal dan transenden.[81] Sebaliknya, aktivitas yang tidak terlegitimasi, misalnya semua aktivitas yang tidak bermanfaat (kalau pun ada hanya sedikit) bagi pelakunya dan masyarakat sekitarnya karena aspek materinya bertentangan dengan prinsip Islam, sedang prosesnya menyalahi prosedur atau jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Islam.

Pembuatan patung merupakan salah satu aktivitas yang diharamkan Islam, meskipun dengan alasan untuk mengenang jasa-jasa seseorang, jika patung itu menyerupai orang tertentu. Pengharaman Islam atas pembuatan patung ini karena manfaatnya relatif sedikit, yakni sebatas pada aspek seni, tetapi berdampak pada pengkultusan terhadap patung yang menyerupai seseorang.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembuatan patung ini, pembuatnya tidak terbimbing oleh malaikat, karena dalam salah satu keterangan dinyatakan, rumah yang terdapat patung tidak dimasuki malaikat. Padahal, malaikat-malaikat adalah perwujudan rahmat, keridaan dan berkah

[81] Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt. Jika mereka terhalang untuk masuk rumah berarti rumah itu terhalang dan dijauhkan dari kasih sayang (rahmat), keridaan dan berkahNya.

Hadis yang diriwayatkan Bukhārī Muslim juga menegaskan:

حَدثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ. أَخْبَرَنا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِى الْحُبابِ، مَوْلَى بَنِى النجَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ الأَنْصَارِيّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُوْلُ: لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلُ (روه مسلم).[82]

"Ishaq ibn Ibrāhīm telah memberitakan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Suhail ibn Abī Ṣāliḥ, dari Sa'īd ibn Yasār, Abī al-Hubab, Maula ibn Najjar, dari Zaid ibn Khālid al-Juhaniy, dari Abī Ṭalḥaḥ al-Anṣāriy dia berkata: Aku telah mendengar (dari) Rasulullah Saw. bersabda: "Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak ada patung".

Para ulama mengatakan bahwa malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang kafir yang biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk diagungkan. Oleh karena itu, malikat-malikat tidak suka dan mereka tidak mau masuk, bahkan menjauh dari rumah tersebut.

Menurut pandangan Yusuf Qarḍawi, apabila Islam, sebagaimana yang disebutkan di atas melarang memiliki gambar atau patung, maka memiliki perusahaannya lebih diharamkan daripada memilikinya.[83] Rasulullah Saw. memberitahukan juga dengan sabdanya:

---

[82] Al-Imām Abī al-Husain Muslim ibn al-Hujāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarh an-Nawawī*, juz 14, jilid VII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 72

[83] Yusuf Qarḍawi,*Ḥalāl wa al-Harām fi al-Islam*, terj. Tim Kuadran, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوهابِ حَدثَنا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنا عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اِذْ اَتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبا عَباسٍ اِنِّى اِنْسَانٌ اِنمَا مَعِيْشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى وَاِنِّى اَصْنَعُ هَذِهِ التصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنِ عَباسٍ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ صَورَ صُوْرَةً فَاِن اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتى يَنفُخَ فِيْهَا الرُوْحَ وَلَيْسَ بِنَا فِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَر وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ اَبَيتَ اِلا اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشجَرِ كُلّ شَيْئٍ لَيسَ فِيْهِ رُوْحٌ. [84]

"Abdullah ibn Abdi al-Wahhāb telah memberitakan kepada kami, Yazīd ibn Zurai' telah memberitakan kepada kami, 'Auf telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Sa'id ibn Abi al-Hasan, ia berkata: "Saya berada di tempat Ibnu Abbās, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya, lalu ia berkata: "Hai Ibn 'Abbās! Saya adalah orang yang berpenghidupan dari (hasil) pekerjaan tanganku, yaitu saya membuat gambar-gambar ini!". Maka Ibn 'Abbās berkata: "Saya tidak akan menjawabmu, kecuali apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya mendengar beliau bersabda: "barang siapa yang menggambar suatu gambar, maka Allah benar-benar akan menyiksanya sampai ia meniupkan roh padanya, padahal dia selamanya tidak akan dapat meniupkan roh. Setelah mendengar jawaban Ibn 'Abbas tersebut, orang laki-laki itu naik pitam. Maka Ibnu 'Abbās pun menjawab: "Celaka engkau! Kalau kamu masih tetap saja mau membuat, maka buatlah pohon dan setiap yang tidak bernyawa".

Hadis ini adalah bahwa dia akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut. Perintah ini sebenarnya hanya suatu penghinaan dan mematahkan sebab dia tidak mungkin dapat. Oleh karenanya, Islam melarang keras seorang muslim bekerja sebagai tukang pemahat patung sekalipun dia membuat patung itu untuk orang lain.[85]

---

[84] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz III, 40-41

[85] Yusuf Qarḍawi, *Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy,*Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melarang dan mengharamkan patung-patung yang berbentuk manusia dan hewan, lebih-lebih jika berbentuk makhluk yang dihormati atau diagungkan, misalnya raja, Nabi, Maryam, atau lainnya yang dianggap Tuhan dan disembah oleh orang-orang Majusi atau agama dan kepercayaan mana pun.

Dalam menjaga tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Islam selalu hati-hati dalam melindungi akidah ini, jangan sampai dipengaruhi oleh adanya kepercayaan yang mungkin mengganggu iman itu dari hal-hal yang berbau Majusi dan sebagainya.

Akan tetapi ada juga ulama yang memahaminya secara kontekstual. Menurut mereka, patung dan semacamnya diharamkan Nabi Muhammad Saw. karena ketika itu, masyarakat Arab masih menyembah patung, atau paling tidak suasana penyembahannya masih berakar dalam jiwa sebagian masyarakat. Akan tetapi, kalau dalam suatu masyarakat, patung tidak disembah atau tidak dikhawatirkan lagi untuk disembah, maka tentunya larangan tersebut tidak berlaku lagi.[86]

Pendapat yang membolehkan meletakkan hanya sebagai hiasan semata. Karena dilarangnya itu pada masa permulaan Islam, di mana orang-orang pada masa itu masih menyembah berhala. Akan tetapi pada masa sekarang ini tidak ada agama Majusi dan tidak ada yang menyembah berhala.

[86] M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat (pandangan) ini tidak benar, karena pada masa sekarang ini masih banyak orang yang menyembah berhala dan sapi, dan hal ini tidak dapat dipungkiri.[87]

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni **مقاصد** (*maqāṣid*) dan **الشريعة** (*al-syarī'ah*). *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari **مقصد** (*maqṣad*), **قصد** (*qaṣd*), yang berarti kesengajaan atau tujuan,[88] **مقصد** (*maqṣid*) atau **قصود** (*quṣud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja **قصد - يقصد** (*qaṣada-yaqṣudu*).[89]

Sementara itu, syarī'ah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[90]

Sebelum melangkah kepada pengertian istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, terlebih dahulu dijelaskan pengertian istilah *syarī'ah* secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang *syarī'ah* ini.

---

[87] Yusuf Qarḍawi, *Fatwa Qarḍawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 447

[88] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61

[89] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1124

[90] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syekh al-Azhar dan Mahmout Syaltout memberikan pengertian bahwa *syarī'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syarī'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.[91]

Apabila diteliti arti *syarī'ah* secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan kandungan makna antara *syarī'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syarī'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan *syarī'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.[92]

Imam Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *uṣul* fikih pertama yang melakukan pentingnya memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Dengan tegas ia menyatakan seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan sebuah hukum sebelum memahami *maqāṣid al-*

[91] Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 62-63
[92] Ibid., 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarī'ah. Kemudian al-Juwaini mengkolaborasikan lebih jauh *maqāṣid al-syarī'ah* itu hubungannya dengan *'illat* pada masalah *qiyas*. Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan *ashl* atau tujuan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu *ḍarūriyat*, *ḥājiyat*, dan *taḥsīniyat*.[93]

Pemikiran al-Juwaini tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munāsabat al-maṣlaḥiyyat* dalam *qiyas*, dan dalam pembahasan yang lain ia menerangkannya dalam tema *istiṣlāḥ*. *Maṣlaḥat* menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat tersebut menurut al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi dan tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa teori *maqāṣid al-syarī'ah* sudah mulai tampak bentuknya.[94]

Ahli uṣul fikih berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām dari kalangan Syafi'iyyah. Ia lebih menekankan konsep *maṣlaḥat* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat. Menurutnya *maṣlaḥat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tingkat skala prioritas yaitu *ḍarūriyat*, *ḥājiyat*, dan *taḥsīniyat*. Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan

[93] Fathurrahman Dajmil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, cet. I, 1997), 20

[94] Ibid., 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bersdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām telah berusaha mengembangkan konsep *maṣlaḥat* yang merupakan inti pembahasan dari *maqāṣid al-syarī'ah*.[95]

Pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syāṭibi, dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*. Sudah tentu pembahasan tentang *maṣlaḥat* menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Secara tegas ia mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk menjadikan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada terealisasi dan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Ia juga membagi urutan *maṣlaḥat* menjadi tiga yaitu, *ḍarūriyat*, *ḥājiyat*, dan *taḥsīniyat*. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥat* menurutnya adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[96]

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli *uṣul fiqh*, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Fathurrahman Djamil, seorang mukalaf[97] akan memperoleh kemaslahatan jika ia mampu memelihara kelima hal tersebut.

---

[95] Ibid., 21
[96] Ibid., 21-22
[97] Mukalaf adalah orang yang sudah dibebani hukum dan disebut juga *mahkum'alayh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* berikut ini akan dijelaskan kelima kelompok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, yaitu:[98]

1. **Memelihara Agama (*ḥifẓ al-din*)**

   Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a. Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

   b. Memelihara agama dalam peringkat *ḥājiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

   c. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini

[98] Dajmil, *Filsafat Hukum Islam*, 128-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. **Memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)**

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, atau pun mempersulit kehidupan seseorang.

3. **Memelihara Akal (*ḥifẓ al-'aql*)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
b. Memelihara akal dalam peringkat *ḥājiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. **Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)**

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan mengancam.
b. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melangsungkan perkawinan.

5. **Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)**

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan njd tiga peringkat:

a. Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salām*. apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DI DESA BEJIJONG KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Setting Geografis dan Demografis

Lokasi Desa Bejijong berjarak ± 13 km dari Ibukota Kabupaten Mojokerto. Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Trowulan ± 1 km. Desa Bejijong ini dilalui oleh jalan raya dari Mojokerto ke Jombang. Letaknya tepat di sebelah utara Kantor Museum Purbakala Trowulan.

Luas wilayah Desa Bejijong sendiri ± 195,185 Ha. yang terbagi menjadi 2 wilayah yang biasa disebut dengan Dusun, yaitu: Dusun Bejijong dan Dusun Kedungwulan. Dusun Bejijong terdiri dari 7 RT, yakni dari RT 01 sampai RT 07, sedangkan dusun Kedungwulan terdiri dari 7 RT juga, yakni RT 08 sampai RT 14.

Data penduduk pada bulan Juni 2009 seluruhnya berjumlah 3.833 jiwa, yang terdiri jumlah laki-laki sebanyak 1.902 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.931 jiwa. Dari sekian jumlah penduduk tersebut tercakup dalam 1.134 kepala keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1
JUMLAH PENDUDUK DALAM KELOMPOK UMUR

NO.	GOLONGAN UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	0-5 tahun	188	220	408
2.	6 tahun-16 tahun	296	339	635
3.	17 tahun-25 tahun	442	454	896
4.	26 tahun-55 tahun	696	630	1.326
5.	56 tahun ke atas	280	288	568
	Jumlah	**1.902**	**1.931**	**3.833**

Sumber data: Data monografi Desa Bejijong tahun 2007

Dari tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Begitu juga jika dilihat dari segi komposisi umur, maka akan nampak bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif, menempati urutan yang pertama. Produktif dalam artian, sebagian besar dari mereka adalah sebagai sumber tenaga kerja.

2. Setting Ekonomi

Masyarakat Desa Bejijong, pada dasarnya, terdiri dari kaum petani. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan Desa Bejijong itu sendiri yang mendukung masyarakatnya untuk bekerja sebagai petani. Selain petani, masyarakat Desa Bejijong juga ada yang bekerja sebagai pengrajin cor kuningan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk bidang kerajinan cor kuningan akhir-akhir ini sangat dipusingkan dengan kurang adanya keseimbangan antara kenaikan bahan baku (logam/kuningan) dengan harga jual barang jadi di pasaran, sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan bagi para pengrajin bahkan ada sebagian pengrajin yang mengalami kerugian. Untuk itu melalui Koperasi Pengrajin Cor Kuningan mulai ada kebagkitan peningkatan terhadap ekonomi masyarakat yang juga didukung oleh program pemerintah berupa PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PPEK (Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat), PNPM PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan), P2KP PKK dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Perekonomian masyarakat Desa Bejijong tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi beberapa dekade sebelumnya, pertambahan penduduk dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pemerintah selama ini. Semua ini setidak-tidaknya akan memberikan pengaruh pada bentuk variasi dan bentuk kehidupan masyarakat dan tingkat perekonomian yang tentunya berbeda-beda.

Untuk menggambarkan pola perekonomian di Desa Bejijong ini tidak akan dirinci secara keseluruhan, tapi akan dicoba untuk menggambarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara umum, dengan anggapan pola-pola yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan akan terwakili.

Sebagai gambaran dari sumber perekonomian masyarakat Desa Bejijong akan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Pekerjaan	**18-23 tahun**	**24-30 tahun**	**31-40 tahun**	**41-56 tahun**	**57 tahun ke atas**	**Jumlah**
Karyawan	19	39	34	67	-	159
Tani	11	40	21	45	24	141
Buruh Tani	41	112	124	70	-	347
Pedagang	-	-	10	4	-	14
Pengrajin	10	14	22	24	-	70
Pegawai Negeri	-	18	36	13	5	72
Pensiunan	-	-	6	27	15	48
Lain-lain	62	79	65	47	20	273
Jumlah						1.124

Sumber data: Data monografi Desa Bejijong tahun 2009

Dari gambaran perekonomian di atas, maka masyarakat Desa Bejijong bisa dikatakan sebagai masyarakat ekonomi sedang. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bejijong masih mengandalkan perekonomian pada bidang pertanian, yaitu sebagai buruh tani ataupun patani. Usaha peningkatan pertanian dihasilkan dari tanaman tebu, padi, jagung, tembakau dan kedelai. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penduduk desa juga mengandalkan perekonomian mereka dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerajinan patung cor kuningan (logam). Terbukti adanya beberapa pegawai Desa Bejijong yang juga membuat patung dari kuningan (logam), yang artinya, pekerjaan sebagai pengrajin yang dilakukan oleh pegawai tersebut hanyalah sebagai profesi sampingan, karena mereka membuat patung apabila ada pemesanan dari calon pembeli.[1]

Salah satu pengusaha patung cor kuningan (logam) dari Bejijong yang meraih kesuksesan adalah bapak Supriyadi. Berbekal ketrampilan seni yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berbagai piagam penghargaan tingkat nasional dalam bidang seni budaya, bapak Supriyadi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat berikut meningkatkan sumber daya masyarakat pengrajin di Desa Bejijong, melalui pemberdayaan koperasi pengrajin yang di pimpinnya, juga tak kalah pentingnya memberikan suntikan modal kerja kepada pengrajin patung perunggu dengan bunga ringan baik lewat koperasi pengrajin maupun Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) yang dipimpinnya.[2]

3. Setting Pendidikan

Dari jumlah penduduk 3.833 jiwa terdapat 381 jiwa usia yang belum sekolah, sedangkan penduduk usia 7-15 tahun berjumlah 585 jiwa, kategori masih sekolah sebanyak 557 jiwa, sedangkan kategori yang tidak sekolah

[1] Panji Asmoro, *Wawancara*, Pegawai Desa Bejijong, Trowulan, 30 Juni 2009
[2] Supriyadi, *Wawancara*, Pengrajin Cor Kuningan, Trowulan, 1 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 28 jiwa. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Bejijong terdiri dari:

- Taman Kanak-Kanak : 2 Lembaga
- Sekolah Dasar : 2 Lembaga
- SLTP : 1 Lembaga
- SLTA : -
- Lembaga Pendidikan Keagamaan : 4 Lembaga (Ponpes, TPQ, Diniyah)

Tabel 3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Jumlah
Penduduk buta huruf	21 orang
Penduduk tidak tamat SUMBER DAYA	161 orang
Penduduk tamat SUMBER DAYA	782 orang
Penduduk tamat SLTP	1.286 orang
Penduduk tamat SLTA	493 orang
Penduduk tamat D-1	5 orang
Penduduk tamat D-3	4 orang
Penduduk tamat S-1	10 orang

Sumber data : Data monografi Desa Bejijong tahun 2007

Dari gambaran di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bejijong sudah cukup tinggi. Meskipun masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada 21 orang yang masih mengalami buta huruf. Adapun jumlah penduduk tamatan SLTP sebanyak 1.286 orang, tamatan SD sebanyak 782 orang, tamatan SLTA sebanyak 493 orang, penduduk tidak tamat SD sebanyak 161 orang, penduduk tamat S-1 sejumlah 10 orang, penduduk tamat D-1 sebanyak 5 orang dan tamat D-3 sebanyak 4 orang.

4. **Setting Keagamaan**

Dalam masalah keagamaan, masyarakat desa Bejijong mayoritas memeluk agama Islam. Dari jumlah penduduk yang sebanyak 3.833 jiwa, yang beragama Kristen sebanyak 15 jiwa, yang beragama Budha berjumlah 6 jiwa yang merupakan pendatang atau bukan penduduk asli desa Bejijong dan sisa keseluruhannya adalah beragama Islam.

Dalam kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bejijong antara lain: jama'ah tahlil yang dilaksanakan bergiliran di masjid-masjid Desa Bejijong. Kegiatan tahlil tersebut dilakukan 1 bulan sekali yaitu pada malam Jum'at legi, kemudian kegiatan *dibā'* yang dilaksanakan 1 minggu sekali yaitu untuk laki-laki pada malam Jum'at, sedangkan untuk perempuan pada malam Senin.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebagian masyarakat Bejijong masih mempercayai benda-benda yang dianggap keramat, seperti makam-makam yang dinamakan Siti Inggil, sumur Windu dan benda lain yang mempunyai pengaruh terhadap dirinya. Mereka berkeyakinan bahwa Siti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inggil dan sumur Windu dapat mendatangkan berkah bagi dirinya, karena itu Siti Inggil dan sumur Windu dipakai untuk tempat sesaji. Terutama bila mereka mempunyai hajat yang berhubungan dengan usaha pertanian maupun orang-orang dari luar Mojokerto yang berdatangan untuk mencari petunjuk atas jabatan atau pekerjaan yang mereka tekuni.

5. **Setting Sosial Budaya**

Hubungan sosial masyarakat Desa Bejijong tidak hanya terbatas ke dalam saja (sesama warga Desa Bejijong) melainkan sudah ada keterbukaan dengan orang luar. Perbedaan suku, ras dan agama tidak menghalangi hubungan mereka. Untuk melakukan kontak sosial antar tetangganya dilakukan secara langsung. Ini berarti nilai sosial yang terdapat di Desa Bejijong benar-benar terjaga dengan baik, hal yang demikian ini dilakukan semata-mata untuk menjaga nilai kekerabatan dan keakraban sesama warga agar terjalin persatuan dan kesatuan yang bulat untuk melaksanakan pembangunan yang juga termasuk pembangunan di bidang agama. Kedekatan batin antar anggota masyarakat melahirkan sikap dan tindakan atau aktifitas tolong-menolong sesama warga masyarakat.

Organisasi sosial yang terdapat di Desa Bejijong ini di antaranya Lembaga Masyarakat Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), PKK, Karang Taruna. Semua organisasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan selain karena ada motivasi dan dukungan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, juga karena ada perhatian dari aparat pemerintah untuk menggiatkan organisasi sosial.

Masyarakat Desa Bejijong sampai sekarang masih tetap aktif melaksanakan tradisi setempat, seperti; selamatan, perayaan hari besar, bersih desa, tayuban dan berbagai upacara adat, misalnya; upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Namun tradisi-tradisi tersebut sudah mulai diukur dengan kacamata Islam, dalam artian keagamaan yang mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam sudah mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Misalnya, tradisi ruwat desa (ngeruwat desa), tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sekali yaitu pada bulan Ruwah. Bentuk tradisi ini adalah melaksanakan upacara di Siti Inggil bagi Dusun Bejijong dan di Sumur Windu bagi Dusun Kedung Wulan. Dalam upacara ini biasanya masyarakat meminta berkah pada Sumur Windu dan Siti Inggil, tapi sekarang sebelum upacara itu dimulai didahului dengan acara "pengarahan masalah keimanan" yang dipimpin oleh sesepuh desa dan inti daripada "pengarahan masalah keimanan" tersebut adalah mengingatkan agar jangan sekali-kali meminta kepada selain Allah, seperti Siti Inggil, Sumur Windu, dan lain sebagainya.

Selain upacara di Sumur Windu dan Siti Inggil, juga ada tradisi tayuban yang acaranya berupa wayangan (wayang kulit). Acara ini biasanya dilaksanakan pada hari Jum'at dan biasanya pada pagi hari. Dahulu acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wayangan ini berlangsung dari pagi sampai sore, tetapi sekarang acara wayangan tersebut berakhir saat menjelang dilaksanakannya salat Jum'at karena sebagian besar pengunjung tayuban akan melaksanakan salat Jum'at. Dan setelah salat Jum'at tayuban tersebut diteruskan dengan acara selamatan atau lebih dikenal masyarakat setempat dengan istilah 'kenduren', acara kenduri ini dipimpin oleh bapak 'moden' (kaur kesra).

Sedangkan untuk organisasi kesenian yang ada di Desa Bejijong adalah wayang kulit, kuda lumping, qasidah dan karawitan. Sekian banyak kesenian ini sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Kesenian-kesenian yang ditampilkan ini cukup banyak mengundang pendatang dari berbagai desa di Kecamatan Trowulan, mereka secara berbondong-bondong datang untuk menyaksikan serta tidak ketinggalan pula para wisatawan yang ikut menyaksikan kesenian yang sedang ditampilkan tersebut.

B. Persepsi Pematung terhadap Upah Mematung dan Faktor-Faktor yang Melatarbelakanginya

Di Desa Bejijong selain bertani, penduduknya nyaris mempunyai kelihaian dalam membuat kerajinan cor. Mereka sering membuat sendiri-sendiri untuk dijual kepada turis yang berkunjung ke candi-candi peninggalan Majapahit. Sayangnya buatannya kasar dan seadanya.[3] Seiring dengan banyaknya pemahat patung yang ada di Desa Bjijong, sampai pada saat ini tidak

[3] Solikhan, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 27 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dari 196 lokasi pembuatan patung cor logam di desa itu. Tetapi dari jumlah tersebut, yang merupakan pengrajin asli dan bisa membikin model (patung) hanya 20 orang. Sisanya ada yang pengrajin, ada juga yang pengepul. Jadi kira-kira yang pengrajin ± 160 orang, karena bila mereka ikut bekerja dengan orang lain menggunakan sistem borongan atau harian, maka mereka mengerjakannya di tempat/rumah masing-masing.[4]

Dunia patung logam Mojokerto cukup dikenal di berbagai pelosok tanah air bahkan sampai ke mancanegara. Tidak sedikit pula devisa yang masuk dari eksport produk hasil cor patung Towulan. Di balik kesuksesan itu semua tidak luput dari kerja keras Koperasi Industri Cor Patung Kuningan (Kopinkra) yang memberikan suntikan modal kepada pemahat patung dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten yang juga menaruh harapan besar pada sektor itu karena menyangkut penyerapan tenaga kerja.

Proses pembuatan patung dan apapun bentuknya, yang memakai material logam, tidak bisa sekali proses. Ada tahapan yang harus dilewati. Pertama, dibuat cetakan awal yang terbuat dari lilin. Lilin ini dibentuk seperti pola (cetakan) yang diinginkan, misalnya kepala orang, sendok dan sebagainya, lalu dibungkus dengan tanah liat. Setelah bentuknya seperti yang diinginkan, tanah dikeluarkan. Proses selanjutnya, lilin yang sudah dibungkus tadi dibungkus tanah dan dipanaskan agar lilin mencair sampai yang tersisa tanah. Lewat lubang kecil,

[4] Hariadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 27 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logam panas yang cair, dimasukkan dalam cetakan yang sudah jadi tersebut. Setelah dingin, cetakan dibongkar dan tampaklah sebuah produk yang masih kasar. Jadi cetakan ini hanya sekali pakai, jika ada pesanan sampai ribuan, maka harus pula membuat cetakan sebanyak itu.[5]

Pekerjaan pemahatan ini memang menuntut tenaga kerja yang cukup banyak. Ada bagian yang membuat cetakan lilin, ada yang hanya membakar cetakan agar lilin meleleh, ada yang tugasnya mengecor ke dalam cetakan, menghaluskan, dan mengelas jika diperlukan untuk menyambung, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya buruh tenaga kerja yang diserap dari pemahatan patung, ada 160 orang pemahat yang ada di Desa Bejijong, 20 orang sebagai juragan dan 16 orang sebagai pengepul. Berikut ini data yang dapat dihimpun oleh penulis dari hasil angket kepada 40 orang pemahat di tempat pemahatan patung dan wawancara dengan beberapa orang.

1. **Latar Belakang Menjadi Pemahat Patung**

   Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemahat menjadi pemahat patung, berikut ini ada beberapa tabel dari hasil angket yang diperoleh di lapangan dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

[5] Solikhan, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 27 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4
FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MENJADI PEMAHAT

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Pengaruh lingkungan sekitar	40	5	12.5 %
2.	Mempunyai bakat		-	-
3.	Tidak ada usaha lain		35	87.5 %
Jumlah			40	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat menjadi pemahat patung adalah karena pengaruh lingkungan sekitar yang prosentasenya sebanyak 5 orang atau 12.5 %. Mereka beralasan bahwa dari dahulu daerah Bejijong adalah tempat pembuatan patung cor yang berbahan logam. Seperti saudari Nila yang menyatakan:

> "Profesi pamahat patung cor kuningan yang berada di Desa Bejijong sudah ada sejak zaman Majapahit, karena memang Majapahit menganut agama Hindu dan beberapa masyarakatnya menganut agama Budha. Dan pada waktu itu patung-patung yang dibuat oleh pamahat dijadikan untuk ritual keagamaan atau sembahyang oleh kedua agama tersebut".[6]

Sementara itu, saudara Marlan mengatakan:

> "Dulu waktu saya masih duduk di bangku SMP saya ikut-ikutan balajar memahat pada teman dan tetangga, karena lingkungan sekitar saya banyak yang bekerja sebagai pemahat, maka saya pun belajar memahat terus dan akhirnya saya putuskan untuk lulus dari SMP, saya langsung bekerja sebagai buruh di tempat pemahatan patung dan tidak meneruskan pendidikan ke SMA. Lagipula orang tua tidak punya biaya, maka saya membantu perekonomian keluarga. Pada saat

[6] Nila, *Wawancara*, Pegawai Pusat Informasi Majapahit, Trowulan, 27 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> itu saya lihat prospek penjualan patung sangat bagus, tapi sekarang penjualan patung tidak sebagus dulu. Sampai saya berumur 32 tahun ini dan mempunyai 1 istri dan tiga orang anak keadaan ekonomi keluarga kecil saya masih merasa kurang. Kalau saya tidak punya banyak pesanan patung, maka saya membantu teman atau tetangga yang mungkin punya banyak pesanan patung dengan sistem borongan, tapi bila tidak ada, maka saya cari pekerjaan sampingan lain, seperti "mreman" atau buruh tani bila musim panen tiba, tapi bila tidak ada, apa sajalah yang penting dapur saya bisa mengepul".[7]

Yang menjawab karena tidak ada usaha lain prosentasenya sebanyak 35 orang atau 87.5 %, mereka beralasan bahwa karena mereka tidak mempunyai keahlian lain, dan pendidikan mereka rata-rata hanyalah setingkat SLTP dan SLTA. Selain itu, mereka beralasan bahwa pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 pemesanan terhadap patung kuningan meningkat tajam. Seperti yang dituturkan oleh saudara Amru:

> "Awalnya usaha ini bapak saya yang memulainya kemudian saya ikut-ikutan memahat dan mulai belajar kepada bapak saya. Lagi pula saya hanya lulusan SMA. Setelah lulus dari SMA, saya tidak mencari pekerjaan lain, kuliah pun orang tua tidak punya biaya, maka saya membantu bapak saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pada saat Indonesia terjadi krismon, bapak mulai menekuni usaha ini dan sampai sekarang alhamdulillah saya dan bapak bisa memenuhi perekonomian keluarga, meskipun pas-pasan".[8]

Dari semua jawaban di atas dapat dikatakan bahwa yang melatarbelakangi pemahat patung untuk menekuni profesi sebagai pemahat adalah mayoritas dikarenakan pengaruh lingkungan sekitar, yang mana

---

[7] Marlan, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009
[8] Amru, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 26 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesi pemahat sudah ada sejak zaman Majapahit dengan bukti banyak ditemukannya peninggalan-peninggalan patung dan juga berupa alat-alat masak yang terbuat dari logam kuningan.

Dengan diketahuinya bahwa yang melatarbelakangi pemahat untuk menjadi pemahat patung adalah pengaruh lingkungan sekitar, maka kemudian muncul pertanyaan tentang dari mana awal mereka belajar memahat? Jawaban atas pertanyaan ini dapat diketahui dari tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
AWAL BELAJAR MEMAHAT PATUNG

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Dari orang tua/keluarga	40	20	50 %
2.	Dari orang lain		20	50 %
	Jumlah		40	100 %

Dari tabel 5 di atas yang menjawab para pemahat patung pertama kali belajar memahat yaitu dari orang tua/keluarga sebanyak 20 orang atau 50 %. Seperti yang telah dikatakan oleh saudara Amru di atas. Selain itu saudara Supriyadi juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan; “Karena kakek saya adalah pencipta awal kerajinan perunggu pada tahun 1960-an,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka keahliannya pun diturunkan secara turun-temurun kepada anak cucunya".[9]

Yang menjawab dari orang lain juga sebanyak 35 orang atau 50 %. Karena faktor lingkungan sekitar yang melatarbelakangi mereka menjadi pemahat, maka mereka juga belajar secara otodidak dari orang lain. Seperti yang telah dituturkan oleh saudara Eri, 34 tahun:

> "Saya pertama kali belajar pada saat saya duduk di bangku SLTP, awalnya hanya ikut-ikutan membuat patung dari tetangga kemudian ikut bekerja pada tetangga saya tadi. Pada saat krismon melanda Indonesia, saya membuka usaha sendiri dengan melihat prospek usaha ini. Tapi pada kenyataannya saat ini pemesanan patung sepi. Bila saya tidak dapat pesanan patung, kadang-kadang saya membantu teman atau tetangga saya yang mendapatkan banyak pesanan. Jadi kalau ikut bekerja dengan orang lain, memakai sistem borongan. Kalau tidak ada pesanan sama sekali atau tidak bekerja dengan orang lain, saya pasarkan sendiri patung-patung yang sudah saya buat ke toko-toko kesenian di Surabaya atau di Bali. Tapi terkadang saya mencari pekerjaan sampingan seadanya, pokoknya apa saja yang bisa saya kerjakan, seperti kuli bangunan, atau kalau lagi musim panen tiba terkadang saya ikut bekerja sebagai buruh tani, yang penting dapat uang tambahan untuk kebutuhan rumah tangga, asalkan saya tidak mencuri".[10]

Dari data di atas dapat diketahui bahwa awal mereka belajar memahat yaitu sebagian menjawab dari orang tua dan sebagian lagi menjawab dari orang lain, seperti dari tetangga atau teman. Apabila mereka tidak mendapatkan pesanan, maka mereka bekerja pada orang lain dengan sistem borongan dan

---

[9] Supriyadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009
[10] Eri, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang mereka menjadi buruh tani bila musim panen tiba untuk upah tambahan.

Dari banyaknya pemahat di Desa Bejijong, berapa lamakah mereka menjalani profesi sebagai pemahat patung? Berikut ini jawaban atas pertanyaan tersebut yang dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 6
LAMANYA SEBAGAI PEMAHAT PATUNG

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	7 tahun	40	-	-
2.	10 tahun		-	-
3.	Lainnya (lebih 10 tahun)		40	100 %
	Jumlah		40	100 %

Tabel 6 di atas menjelaskan bahwa lamanya mereka menjalankan pekerjaan sebagai pemahat patung adalah lebih dari 10 tahun sebanyak 100 % atau keseluruhan responden menjawab demikian, karena pada saat krisis moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia, nilai rupiah mengalami inflasi dan nilai mata uang dollar mengalami kenaikan. Tetapi pada saat itu pembuatan dan penjualan patung mengalami peningkatan.[11]

Dari data di atas dan dari wawancara sebelumnya diketahui bahwa pemahat patung seluruhnya menjawab sudah lebih dari 10 tahun mereka menjalani profesi tersebut. Karena pada saat krisis moneter melanda bangsa

[11] Lukman Hakim, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 26 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, penjualan patung mengalami peningkatan yang signifikan, yang kemudian diiringi dengan beramai-ramainya penduduk Bejijong untuk beralih profesi sebagai pemahat patung.

Dengan banyaknya penduduk Bejijong beralih profesi sebagai pemahat patung, kemudian muncul pertanyaan tentang bentuk apa sajakah patung yang mereka buat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diketahui dari tabel 7 berikut.

Tabel 7
PATUNG YANG DIBUAT

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Budha-Hindu	40	30	75 %
2.	Hewan		10	25 %
	Jumlah		40	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas patung yang dibuat oleh pemahat di Desa Bejijong adalah patung Budha atau pun patung dewa-dewa pada agama Hindu, dari 40 orang ada 30 orang atau 75 % yang menjawab patung demikian. Saudara Eri yang tinggal di Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, beliau mengatakan, "patung yang saya buat biasanya mengambil model dewa-dewa. Mengenai ukuran bisa dibuat dalam dua ukuran; kecil dan besar. Kisaran harganya dari 50 ribu sampai 17 juta. Patung yang saya buat umumnya dipasarkan ke Bali".[12] Selain dari wawancara di

[12] Eri, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, observasi yang telah dilakukan oleh penulis yang salah satunya di kediaman saudara Supriyadi juga memperlihatkan bahwa mayoritas hasil pahatannya adalah patung Budha dan dewa-dewa Hindu, seperti Syiwa, Wisnu dan Brahma. Beliau menuturkan, "kisaran harga patung yang saya buat dari 30 ribu sampai ratusan juta rupiah. Selain ke Bali, saya melmpar produk saya ke Belanda, Swedia, Belgia, dan Australia".[13]

Sedangkan yang menjawab patung hewan hasil prosentasenya sebanyak 10 orang atau 25 %. Dari interviu yang penulis lakukan, salah satunya kepada saudara Hariadi, yang mengatakan bahwa:

> "Patung yang sudah saya hasilkan itu ada yang berbentuk bandeng dan udang setinggi tiga meter di Alun-alun Sidoarjo, patung tokoh Ronggo Lawe setinggi 2,5 meter di Tuban, patung Rajawali Angkatan '45 di Pasuruan setinggi 1,65 meter, patung Kebo emas di Gresik, dan patung lima buah ikan pesut setinggi 4,5 meter di Samarinda. Selain itu, masih banyak karya yang lain".[14]

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas yang dibuat oleh pemahat adalah patung Budha dan patung-patung dewa-dewa Hindu. Mereka memahat patung-patung tersebut dengan berbagai model patung yang diambil dari bentuk "peninggalan" yang berasal dari beberapa abad silam yang terdapat di Museum Dinas Suaka Purbakala. Jenis ini yang diminati, biasanya berupa patung Gajah Mada, Dewa Syiwa, dan Hayam Wuruk. Baik yang terbuat dari kuningan atau tembaga.

---

[13] Supriyadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009
[14] Hariadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 27 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mayoritas patung yang dipahat adalah patung Budha dan dewa-dewa Hindu, kemudian apakah kegunaan patung-patung yang mereka buat tersebut? Berikut ini data yang dihasilkan oleh penulis:

Tabel 8
KEGUNAAN PATUNG YANG DIBUAT

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Disembah	40	-	-
2.	Hiasan/pajangan		40	100 %
	Jumlah		40	100 %

Tabel 8 di atas diketahui bahwa patung yang dibuat oleh para pemahat di Desa Bejijong adalah 100 % untuk hiasan semata. Meskipun pada zaman Majapahit patung-patung yang dipahat pada waktu itu untuk ritual keagamaan, namun pada masa sekarang patung-patung yang dipahat di Desa tersebut semata-mata hanyalah untuk hiasan atau pajangan. Selain dari wawancara di atas, juga ada cerita dari saudara Hariadi[15], yang bercerita tentang seorang kolektor seni di Solo yang meyakini seluruh koleksinya adalah benda-benda peninggalan Kerajaan Majapahit, Hariadi lalu membuka mata kolektor itu dan memastikan bahwa benda-benda koleksinya adalah patung cor logam buatan masa kini yang dikesankan sebagai benda-benda kuno.

[15] Hariadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 27 Oktober 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari wawancara di atas diketahui bahwa patung-patung yang mereka buat hanyalah untuk hiasan atau pajangan semata. Terbukti dengan adanya para kolektor yang mencari patung-patung tersebut hanya untuk dikoleksi saja.

2. **Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung**

Dari hasil interviu yang telah dilakukan oleh penulis tentang persepsi pemahat patung terhadap upah yang mereka peroleh, berikut ini ada beberapa hasil jawaban dari interviu yang didapatkan di lapangan.

Persepsi pemahat tentang upah yang mereka peroleh dari mematung, menyatakan boleh. Hal tersebut dapat salah satunya dapat diketahui dari keagamaan pemahat yang masih tergolong rendah, terbukti ketidaktahuan mereka tentang hadis pengharaman patung, seperti interviu yang dilakukan kepada saudara Mardi, yang mengungkapkan:

> "saya tidak pernah tahu kalau dalam Islam patung itu haram. Bagaimana saya tahu, saya sendiri saja tidak pernah sekolah agama. Lagi pula keahlian saya hanya memahat, jadi bagaimana lagi saya menghidupi keluarga kalau tidak bekerja sebagai pemahat patung".[16]

Tidak berbeda apa yang diungkapkan oleh saudara Mardi, saudara Arif juga menyatakan hal yang sama, beliau mengatakan: "saya cuma lulusan

[16] Mardi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMP dan saya juga tidak pernah tahu tentang hukum patung dalam agama Islam".[17]

Pernyataan saudara Sahatim yang menjabat sebagai Kepala Seksi, juga menyatakan bahwa:

> "masyarakat Bejijong memang lebih banyak yang tidak tahu tentang hukum patung dalam Islam. Apalagi masyarakat desa sini masih percaya dengan benda-benda keramat. Istilahnya mereka atau pemahat patung itu sendiri Islam abangan, untuk urusan salat saja mereka masih banyak yang belum mengerjakan lima waktu, jadi kalau yang mengerti Islam seutuhnya bisa dihitung dengan jari. Mereka menjalani pekerjaan ini karena memang keahlian mereka hanya memahat. Pekerjaan itu memang sudah ada sejak dulu. Ada yang meneruskan usaha keluarganya, ada yang memang merintis dari awal".[18]

Berbeda dengan pengakuan saudara Aris Widodo yang berprofesi sebagai pemahat patung yang juga menjabat sebagai *ta'mir* masjid di Desa Bejijong, menyatakan bahwa:

> "saya tahu kalau patung berhala memang diharamkan oleh Islam, tapi saya membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi anak istri dan keahlian saya hanya memahat. Jadi menurut saya boleh saja. Saya hanya berniat membuat patung ini untuk kesenian saja. Kalau pemahat Bejijong sendiri, saya akui memang banyak yang tidak tahu-menahu tentang hukum patung dalam Islam, tapi mau bagaimana lagi dari dulu profesi mereka memang sebagai pemahat dan pekerjaan ini mereka butuhkan untuk menghidupi keluarga mereka juga".[19]

Saudara Lukman yang lulus dari Madrasah Aliyah pun, mengatakan bahwa:

---

[17] Arif, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 1 Juni 2009
[18] Sahatim, *Wawancara*, Kepala Seksi Desa, Trowulan, 15 Juli, 2009
[19] Aris Widodo, *Wawancara*, Pemahat Patung dan Ta'mir Masjid,Trowulan, 30 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "saya tahu kalau patung yang disembah itu haram dalam Islam, tapi mau bagaimana lagi, pekerjaan ini kan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Lagi pula saya berniat membuat patung bukan untuk disembah, hanya untuk kesenian. Jadi menurut saya boleh saja".[20]

Dari interviu dengan beberapa orang di atas, menghasilkan bahwa ketidaktahuan pemahat Bejijong tentang hukum patung yang mereka buat lebih banyak dari pada yang mengetahui hukum patung tersebut, ini menandakan bahwa tingkat keagamaan mereka masih tergolong rendah, selain tingkat keagamaan yang masih rendah, tingkat pendidikan mereka juga rendah. Berikut ini hasil angket yang disebarkan oleh penulis pemahat patung.

Tabel 9
MOTIVASI UTAMA MENJADI PEMAHAT PATUNG

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Memenuhi kebutuhan ekonomi	40	40	100 %
2.	Mengembangkan bakat seni		-	-
3.	Meneruskan usaha keluarga		-	-
	Jumlah		40	100 %

Dari tabel 9 di atas menjelaskan bahwa motivasi utama masyarakat untuk menekuni profesi sebagai pemahat patung adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari, dengan prosentase 100 % atau

[20] Lukman Hakim, *Wawancara*, Pemahat Patung,Trowulan, 26 Mei 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka seluruhnya menjawab demikian. Seperti salah satu yang telah dituturkan oleh saudara Tomo, yang mengatakan bahwa:

> "Sewaktu saya masih SMP dulu saya belajar memahat kepada teman, setelah lulus SMA saya langsung bekerja sebagai memahat karena untuk kuliah orang tua saya tidak punya biaya. Pada saat krismon terjadi, penjualan patung sangat banyak peminatnya maka saya benar-benar menekuni profesi ini untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, tapi pada saat terjadi bom Bali, pemesanan patung menurun tajam. Saat ini pun panjualan patung tidak sebagus pada tahun'98, selain itu bahan bakunya pun juga mahal. Jadi saya memahat kalau ada pemesanan saja, kalau tidak ada pemesanan saya bekerja dengan orang lain, dengan sistem borongan. Tapi kalau juga tidak bekerja dengan orang lain, saya bekerja apa saja, seperti kuli bangunan, buruh tani kalau musim panen tiba. Kalau dari memahat cuma ± 500 ribu sebulan tidak cukup untuk menghidupi anak istri saya. Yang penting saya bisa dapat tambahan uang selain dari memahat".[21]

Dari jawaban pemahat di atas dapat diketahui bahwa motivasi utama mereka bekerja sebagai pemahat patung adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Kemudian berapakah rata-rata penghasilan mereka setiap bulannya, yang bekerja sebagai buruh borongan di tempat pemahatan patung? Berikut jawaban atas pertanyaan ini yang dapat diketahui dari tabel 10.

Tabel 10
RATA-RATA PENGHASILAN SEBULAN

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	± 500 ribu	40	20	50 %
2.	± 500 ribu - 1 juta		20	50 %
Jumlah			40	100 %

[21] Tomo, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 3 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata upah dari memahat patung selama sebulan yaitu kurang dari 500 ribu rupiah yang prosentasenya sebanyak 20 orang atau 50 %. Seperti yang saudara Toni katakan bahwa "kalau pesanan patung sepi seperti sekarang ini, paling-paling dapatnya cuma ± 500 ribu, kalau dulu waktu banyak masih pesanan patung bisa lebih dari 500 ribu".[22]

Dalam wawancara dengan saudara Yadi juga mengatakan: "kalau pemesanan patung pada saat seperti sekarang ini sepi paling cuma dapat ± 500 ribu".[23]

Sedangkan yang mendapatkan upah rata-rata antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah juga sebanyak 20 orang atau 50 %. Seperti yang telah dikatakan oleh saudara Marsono bahwa: "kalau upah yang saya dapatkan selama sebulan rata-rata 500 ribu sampai 1 juta, karena kalau tidak ada pesanan terkadang saya buat dan saya pasarkan sendiri ke toko kesenian di Bali".[24]

Dari jawaban-jawaban di atas diketahui bahwa sebagian pemahat mendapatkan upah ± 500 ribu dan ada yang mendapatkan sampai 1 juta. Upah yang mereka dapatkan tergantung dari banyaknya pesanan yang didapatkan dan hasil dari patung yang mereka kerjakan. Bagaimana keadaan perekonomian keluarga mereka, dengan upah yang mereka peroleh setiap

[22] Toni, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 3 Juni 2009
[23] Yadi, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 8 Juni 2009
[24] Marsono, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 8 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulannya ± 500 ribu sampai dengan 1 juta tersebut? Jawaban pertanyaan tersebut dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 11
KEADAAN PEREKONOMIAN

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Pas-pasan	40	30	75 %
2.	Kurang		10	25 %
	Jumlah		40	100 %

Tabel 11 menjelaskan bahwa keadaan perekonomian keluarga mereka yang diperoleh dari pekerjaan memahat patung adalah merasa pas-pasan sebanyak 30 orang atau 75 %. Terlihat dari wawancara di atas, seperti yang dikatakan pula oleh saudara Sarlito bahwa: "Dengan upah rata-rata 500 ribu sampai 1 juta dan menghidupi satu istri dan empat orang anak, untuk kehidupan sekarang ini kami merasa pas-pasan".[25]

Sementara itu, saudara Isa juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan: "kalau sekarang-sekarang ini pemesanan patung tidak seperti dulu, kalau dulu saya bisa dapat lebih dari 1 juta, tapi sekarang dapat 1 juta sudah paling banyak, untuk menghidupi istri dan 5 orang anak saya, kami merasa kurang".[26]

[25] Sarlito, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 8 Juni 2009
[26] Isa, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 8 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang merasa kurang sebanyak 10 orang atau 25 %. Seperti yang telah dituturkan oleh saudara Sholeh bahwa: "kalau pemesanan patung seperti sekarang ini sepi, paling cuma dapat ± 500 ribu, dan saya harus menghidupi satu istri dan tiga orang anak, sedangkan keadaan ekonomi keluarga kecil saya masih merasa kurang".[27]

Dari data wawancara di atas dapat diketahui bahwa upah pemahat dari hasil memahat patung masih merasa pas-pasan dan kurang untuk menghidupi keluarga mereka. Lalu dengan upah yang begitu sedikit, dan dengan kehidupan zaman sekarang yang serba mahal, kemudian muncul pertanyaan apakah ada usaha lain yang mereka kerjakan selain memahat patung?

Tabel 12
USAHA SELAIN SEBAGAI PEMAHAT

No.	Jawaban	N	F	Prosentase (%)
1.	Ada	40	35	87.5 %
2.	Tidak ada		5	12.5 %
	Jumlah		40	100 %

Dari tabel di atas disebutkan bahwa para pemahat patung mempunyai usaha selain memahat, ada sebanyak 35 orang atau 87.5 % menjawab ada usaha lain. Saudara Syafi'i yang sehari-hari bekerja sebgai pemahat mengatakan: "kalau dari memahat saja tidak cukup, karena sebulan saya

[27] Sholeh, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 8 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuma dapat ± 500 ribu, maka saya menjalani pekerjaan lain selain memahat, seperti kuli bangunan dan kalau musim panen tiba saya bekerja sebagai buruh tani".[28]

Dan sebanyak 5 orang atau 12.5 % menjawab tidak ada usaha lain selain memahat. Karena 5 orang ini adalah buruh tetap di tempat pemahatan patung dan hasil dari pekerjaan mereka dianggap bagus.

Dengan perkembangan zaman pada saat ini yang serba mahal, upah dari hasil memahat saja, mereka masih merasa tidak cukup untuk menghidupi keluarga, maka mereka pun mencari usaha lain. Usaha lain tersebut adalah kuli bangunan, buruh tani dan lainnya. Mereka menjadi buruh tani hanya pada waktu musim panen tiba, karena memang hasil pertanian daerah Bejijong sangat melimpah, seperti hasil padi, tebu, palawija dan masih banyak lagi. Mereka beralasan bahwa dengan upah dari memahat saja tidak cukup, maka mereka pun harus mempunyai pekerjaan lain selain memahat.

[28] Syafi'i, *Wawancara*, Pemahat Patung, Trowulan, 8 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSEPSI PEMAHAT PATUNG TERHADAP UPAH MEMATUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Persepsi Pemahat Patung terhadap Upah Mematung

Dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, berbeda pula tingkat kemampuannya, baik di bidang ekonomi, keahlian seseorang atau pun yang lainnya. Dengan demikian berbeda pula keinginan setiap individu yang pada dasarnya menginginkan kehidupan yang lebih layak, baik untuk dirinya maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari data lapangan yang sudah ada pada bab III, dapat diketahui bahwa motivasi utama menjadi pemahat patung adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Profesi tersebut mereka jadikan sebagai pekerjaan tetap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan menafkahi keluarga mereka. Faktor lingkungan dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat Bejijong lebih memilih sebagai pemahat patung. Selain itu, masyarakat Desa Bejijong sejak kecil sudah mengenal dan bergelut dengan dunia pahat-memahat patung dari bahan kuningan, karena memang profesi pemahat patung yang berada di Desa tersebut sudah ada sejak zaman Majapahit.

Dilihat dari tingkat pendidikan para pemahat, mayoritas dari mereka hanya lulusan tingkat SLTP dan SLTA, sehingga banyak para pemuda yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah tidak mau mencari pekerjaan lain yang lebih maju dan modern, karena lingkungan mereka yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan pemahat patung. Masyarakat Bejijong lebih memilih sebagai pemahat patung karena pada tahun 1998, pada saat krisis moneter melanda bangsa Indonesia, pemesanan patung mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mereka melihat prospek profesi tersebut sangat baik.

Dilihat dari tingkat keagamaan, mereka masih kurang memahami Islam seutuhnya. Terbukti dengan ketidaktahuan mereka tentang hukum patung dalam Islam. Selain itu, mereka masih percaya dengan benda-benda yang dikeramatkan, seperti sumur Windu dan makam Siti Inggil yang mereka yakini dapat membawa berkah bagi kehidupan mereka sendiri.

Dari pengamatan yang dilakukan, mayoritas patung kuningan yang mereka hasilkan berbentuk Budha dan dewa-dewa Hindu (Syiwa, Brahma, dan lain-lain) dan digunakan hanya untuk hiasan atau pajangan semata. Target penjualan patung-patung tersebut selain ke daerah Bali, Yogyakarta dan Surabaya, juga ke luar negeri ke negara Australia dan kawasan Eropa.

Bila dilihat dari perekonomian para pemahat patung dengan upah $\pm$ 500 ribu hingga 1 juta yang diterima, mereka masih merasa kekurangan (pas-pasan) untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, jika mereka mendapatkan sedikit pesanan, maka mereka akan bekerja pada orang lain yang mendapatkan banyak pesanan patung, dengan sistem kerja borongan ataupun harian, apalagi penjualan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patung kuningan mulai mengalami penurunan sejak terjadinya bom Bali. Penjualan patung saat itu, selain tidak sebagus pada tahun 1998, harga bahan baku pun mengalami kenaikan. Untuk mencukupi kehidupan keluarga, mereka juga mempunyai usaha lain atau pekerjaan sampingan, yaitu menjadi kuli bangunan bila ada yang membutuhkan dan buruh tani bila musim panen tiba, karena Bejijong mempunyai hasil pertanian yang melimpah.

Dengan tingkat pendidikan dan keagamaan yang masih rendah serta ditopang oleh lingkungan masyarakat yang banyak berprofesi sebagai pemahat patung, para pemuda tidak mau mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, bila mereka mempunyai biaya pun mereka tidak mau melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pada bidang keagamaan mereka juga masih tergolong rendah, terbukti bahwa mereka tidak mengetahui hukum patung dalam syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Pematung tentang Upah

Fikih merupakan bagian dari unsur ajaran Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia terutama dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan status sebagai khalifah dan dengan tujuan agar beribadah kepadaNya. Seperti dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً.[1]

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".[2]

Dan juga dalam surah adz-Dzāriyāt ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.[3]

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu".[4]

Fikih cenderung berbicara tentang aspek eksoteris keagamaan yang bersifat legal-formal, behubungan dengan boleh atau tidaknya sesuatu pelaksanaan amaliah, atau dengan kata lain sesuatu yang dikaitkan dengan konteks halal-haram dalam agama.

Secara etis, umat Islam haruslah berpedoman kepada ajaran hukum positif manusia yang semata-mata hasil pemikiran manusia itu sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan dimensi ketuhanan yang hakiki. Legalitas hukum yang bersifat sekuler semata akan berakibat kepada munculnya problem dehumanisasi materialistik.[5]

Namun yang selalu menjadi persoalan dalam proses sosialisasi fikih bukan yang menyangkut tentang eksistensi hukum tersebut, tetapi yang sering terjadi perdebatan di kalangan ulama adalah dalam hal relevansi maupun

---

[1] Al-Qur'an, 2: 30
[2] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 13
[3] Al-Qur'an, 51: 56
[4] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 862
[5] M. Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila berkaitan dengan keadaan tempat (lokal) maupun zaman (temporal).

Seperti yang terjadi di Desa Bejijong, banyak masyarakat di sana yang berprofesi sebagai pemahat patung. Padahal Islam melarang dan mengharamkan patung, karena patung pada zaman dahulu merupakan tokoh perwujudan nenek moyang atau orang berjasa yang disembah oleh masyarakat primitif, sehingga pada saat itu patung digunakan untuk upacara keagamaan. Namun pada masa sekarang patung banyak digunakan sebagai hiasan saja, seperti yang telah dibuat oleh pemahat di Desa Bejjong yang berbahan dasar logam (kuningan). Masyarakat Bejijong beralasan bahwa mereka menekuni profesi sebagai pemahat patung adalah untuk mencukupi perekonomian keluarga, dan memang sejak dulu kawasan Bejijong merupakan sentra pembuatan patung dari bahan logam.

Seperti yang telah diketahui, Islam melarang dan mengharamkan patung-patung yang berbentuk manusia dan hewan, lebih-lebih jika berbentuk makhluk yang dihormati atau diagungkan, misalnya raja, Nabi, Maryam, atau lainnya yang dianggap Tuhan dan disembah oleh orang-orang Majusi atau agama dan kepercayaan mana pun. Seperti yang telah diungkapkan Yusuf Qardhawi, apabila Islam, melarang memiliki gambar atau patung, maka memiliki perusahaannya lebih diharamkan daripada memilikinya. Beliau beralasan bahwa pengharaman itu untuk menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah Saw. memberitahukan melalui sabdanya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوهابِ حَدثَنا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنا عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اِذْ اَتاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبا عَباسٍ اِنِّى اِنْسَانٌ اِنمَا مَعِيْشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى وَاِنِّى اَصْنَعُ هَذِهِ التصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنِ عَباسٍ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ صَورَ صُوْرَةً فَاِن اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتى يَنفُخَ فِيْهَا الرُوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَر وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ اَبَيْتَ اِلا اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشجَرِ كُلّ شَيْئٍ لَيسَ فِيْهِ رُوْحٌ.[6]

"Abdullah ibn Abdi al-Wahhab telah memberitakan kepada kami, Yazid ibn Zurai' telah memberitakan kepada kami, 'Auf telah mengabarkan kepada kami, (berita itu berasal) dari Sa'id ibn Abi al-Hasan, ia berkata: "Saya berada di tempat Ibnu Abbās, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya, lalu ia berkata: "Hai Ibn 'Abbās! Saya adalah orang yang berpenghidupan dari (hasil) pekerjaan tanganku, yaitu saya membuat gambar-gambar ini!". Maka Ibn 'Abbās berkata: "Saya tidak akan menjawabmu, kecuali apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya mendengar beliau bersabda: "barang siapa yang menggambar suatu gambar, maka Allah benar-benar akan menyiksanya sampai ia meniupkan roh padanya, padahal dia selamanya tidak akan dapat meniupkan roh. Setelah mendengar jawaban Ibn 'Abbas tersebut, orang laki-laki itu naik pitam. Maka Ibnu 'Abbās pun menjawab: "Celaka engkau! Kalau kamu masih tetap saja mau membuat, maka buatlah pohon dan setiap yang tidak bernyawa".

Pendapat Qardhawi di atas menunjukkan keharaman apabila patung itu berbentuk makhluk yang diagung-agungkan dan digunakan untuk disembah, maka perusahaan yang membuatnya pun diharamkam. Pandangan Qardhawi ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Quraish Shihab. Secara kontekstual, Shihab beraggapan bahwa patung dan semacamnya diharamkan Nabi Muhammad Saw. karena ketika itu masyarakat Arab masih menyembah patung, atau paling tidak suasana penyembahannya masih berakar dalam jiwa sebagian masyarakat. Akan tetapi, jika dalam suatu masyarakat patung tidak disembah

[6] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz III, 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak dikhawatirkan lagi untuk disembah, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.

Variasi pendapat yang demikian memberikan gambaran yang jelas dan dasar hukum yang moderat terhadap persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan ketika persepsi para pemahat, bahwa upah yang diperoleh itu semata-mata digunakan untuk mempertahankan hidup diri dan keluarganya, didekati dengan pendekatan *maqāṣid*, maka kemaslahatan merupakan suatu keniscayaan.[7] Maslahah di sini adalah menjaga tujuan syari'at. Adapun tujuan syari'at ada lima, menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok (tujuan syari'at), yang dibagi menjadi tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syariat, yaitu; *ḍarūriyah*, *ḥājiyah* dan *taḥsīniyat*.[8]

Konsep fikih dalam wilayah *ibadah mahḍah* memang tidak berubah, namun dalam wilayah muamalah, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dalam wilayah muamalah, yang meliputi ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, politik, hukum dan kebudayaan, manusia selalu berubah, berkembang dan berinovasi tanpa henti menuju kesejahteraan dan kemajuan hidup. Tidak mungkin membatasi perkembangan ini, karena secara fitrah, manusia memang

---

[7] Wahbah Zuḥayliy, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H. /1986 M.), 817-827

[8] Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk terbaik, dengan potensi kreasi dan rekayasanya. Ia selalu mencari terobosan baru dalam hal inovasi dan produktifitas.

Maslahah, dalam konteks ini, adalah *entry point* sumber hukum yang mengakomodir perkembangan kehidupan manusia secara obyektif dan proporsional. Fikih lahir untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan manusia dari semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan peradaban, serta sekuat tenaga menghindarkan diri dari hal-hal negatif-destruktif, seperti penipuan, pencurian, kriminalitas, kebohongan, penghinaan, pelecehan seksual, penghianatan dan inkonsistensi. Menggapai kemajuan progresif dan menghapus potensi negatif-destruktif itulah maslahah yang menjadi *ending* dari implementasi fikih.[9] Seperti dalam kaidah yang terkenal:

الحاجَاتُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضُرُوْرَةِ عَامةً كَانَتْ اَمْ خَاصةً

"Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)".

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa keringanan itu tidak terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat. Contoh, pada dasarnya aqad jual beli hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat rukunnya telah sempurna, di antaranya ialah bahwa obyek dari akad jual beli telah terwujud (tanpa sesuatu alasan yang

[9] Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2007), 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum di atas). Namun demi kelancaran/kemudahan hidup atau untuk menghilangkan kesulitan atau kesukaran diadakan keringanan dalam akad jual beli ini, yakni dengan membolehkan atau menganggap sah jual beli meskipun obyek belum terwujud, seperti yang terjadi pada akad salam.[10]

Contoh lainnya adalah jual beli barang yang masih ada di dalam tanah, seperti kentang, lobak, bawang, ubi jalar, ubi kayu dan lain-lainnya, sebab kalau harus dikeluarkan seketika, akan menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak. Demikian pula seorang laki-laki boleh memakai pakaian sutra karena sakit kulit dan sebagainya, sedangkan dalam keadaan biasa tidak boleh.

Di antara cabang lainnya yaitu, jual secara wafa', pesanan pada pengrajin, jaminan didapatkannya sesuatu, kebolehan meminjam dengan bunga bagi orang yang hajat, dan mamalah-muamalah lain yang termasuk akad atau pengolaan terhadap benda yang tidak tampak dan tiada, tetapi kebutuhan manusia menghendaki hal itu.[11]

Dalam hubungannya dengan kaidah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan seseorang itu ada lima tingkat, yaitu:

---

[10] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 42

[11] Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tingkat darurat, tidak boleh tidak, seperti orang yang sudah sangat lapar, dia tidak boleh tidak harus memakan apa yang dapat dimakan. Sebab kalau tidak, dia akan mati atau hampir mati.
2. Tingkat hajat, seperti orang yang lapar. Dia harus makan, sebab kalau dia tidak makan dia akan payah, walaupun tidak membahayakan hidupnya.
3. Tingkat manfaat, seperti kebutuhan makan yang bergizi dan memberikan kekuatan, sehingga dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zīnah*, untuk keindahan dan kemewahan hidup, seperti makan makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat fudul, berlebih-lebihan, misalnya banyak makan makanan yang syubhat atau yang haram dan sebagainya.

Dari lima tingkatan di atas, upah yang didapatkan dari memahat patung termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja sebagai pemahat, maka mereka dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kelaparan. Dalam kaitan ini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Pinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fikih. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syariah.[12]

[12] Ibid., 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan yang inheren dalam masyarakat pemahat Bejijong adalah kemaslahatan yang dikonstruk untuk menjaga jiwa mereka supaya tetap bertahan hidup melalui profesi mematung. Di sini, kemaslahatan harus menjadi pertimbangan untuk merespon persoalan bahwa apabila mereka tidak bekerja sebagai pemahat dari mana mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari, seperti makanan dan pakaian sedangkan keahlian mereka adalah memahat patung? Apakah dengan begitu Islam langsung mengharamkan pekerjaan tersebut? Islam adalah agama yang fleksibel, apabila pekerjaan memahat patung harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan primer, yang artinya profesi memahat betul-betul untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan para pemahat, maka Islam membolehkan menekuni profesi memahat patung. Selain itu pemahat patung di Desa Bejijong semakin banyak, dan pekerjaan ini menyerap banyak tenaga kerja maka dari itu mereka mengandalkan profesi ini sebagai pekerjaan tetap mereka.

Bila Islam mengharamkan secara langsung, dari manakah uang yang mereka dapatkan untuk menghidupi keluarga mereka? Karena pemerintah sendiri kurang menyediakan lapangan pekerjaan di daerah Bejijong, meskipun ada beberapa lahan pertanian yang bisa dikerjakan, tetapi dari tahun ke tahun jumlah penduduk Bejijong semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan pun semakin sedikit, maka ada banyak masyarakat yang lebih memilih sebagai pamahat patung cor kuningan untuk mengandalkan penghidupannya dari pekerjaan memahat patung. Jadi upah yang dihasilkan dari memahat patung diperbolehkan karena untuk memenuhi sandang pangan masyarakat Bejijong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Persepsi pemahat terhadap upah mematung adalah boleh dengan alasan, yaitu; a) tidak ada pekerjaan lain, b) ketidaktahuan pemahat tentang keharaman patung dalam hukum Islam, c) pendidikan mereka yang relatif rendah dan keterbatasan keahliannya membuat mereka menekuni bidang tersebut, d) untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dan e) profesi tersebut telah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga sejak zaman Majapahit.
2. Hukum Islam menyikapi persepsi para pemahat dengan sikap bahwa upah mematung dibolehkan selama profesi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai pemahat patung. Logika syar'i ini dibangun untuk tetap menjunjung tinggi tujuan syariah, yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Persepsi pemahat patung terhadap upah mematung di Desa Bejijong, sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada:

1. Masyarakat yang menekuni bidang pemahatan patung untuk beralih profesi, sekalipun untuk sementara dibolehkan karena alasan *ḍarūrī*, jika mereka telah mampu untuk mencari mata pencaharian yang secara *qaṭ'ī* tidak lagi diperdebatkan.
2. Pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain yang dapat mendukung dan memperkuat perekonomian mereka, bahkan jika mungkin, bisa disiapkan lahan bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat di wilayah kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Khoirul, "Studi Banding Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Upah atas Kegiatan Dakwah", Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Aslamiyah, Wafirotul, "Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Al-Ijārah (Perjanjian Kerja) dan Al-Ujrah (Upah Kerja) dalam Perspektif Hukum Islam", Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004

Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Khalista, 2007

Azhar, M. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl, Ṣaḥīḥ *al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H./2000 M.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, cet. I, 1997

Ghufron, M., "Upah Buruh di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis terhadap Peningkatan Kesejahteraan Buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 Terkait dengan Fikih Perburuhan)", Surabaya: Tesis IAIN Sunan Ampel, 2008

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid III, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Ibn Kasīr, Abu Fidā' Ismā'īl, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṡir,* Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Katsier*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004

Al-Jaziriy, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh alā al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969

Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Khasanuddin, Akhmad, "Studi Komparasi Tentang Konsep Upah dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006

Khallaf, Abd. Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.3, 1993

Kumalah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecanatan Glagah Kabupaten Lamongan", Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laonso, Hamid, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi ketiga, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi kedua, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994

Muslim, ibn Hajjāj, *Ṣaḥīh Muslim bi Syarh al-Nawawī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994

Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. M. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Al-Naisābūrī, Al-Imām Abī al-Husain Muslim ibn al-Hujāj al-Qusyairi, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarh an-Nawawī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Nuroini, Indi, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Pekerja PT. Golden Footwear Indotama", Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2008

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Qarḍawi, Yusuf, *Al-Islam wa al-Fann*, Terj. Zuhairi Misrawi, *Islam dan Seni*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------, *Ḥalāl wa al-Harām fi al-Islam*, terj. Tim Kuadran, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007

--------, *Ḥalāl wa al-Harām fi al-Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003

--------, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Al-Qazwini, Abī Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1410 H. /1990 M.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah-Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000

--------, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1999

Soekmono, R. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Nasional 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1973

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Al-Suyūṭī, Al-Hafiẓ Jalal al-Dīn, *Sunan al-Nasā'iy*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Warnik, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan", Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Zuḥailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.

--------, *Usūl al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H. /1986 M.

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fahd, 1411 H.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990

http: //satriapena. blogspot. com/2009/01/melihat-kerajinan-patung-trowulan. html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id